

**TINJAUAN YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN
KEPALA DESA *PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH DAN
PHILIPPE NONET AND PHILIP SELZNICK*
(Studi Pasal 39 Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa)**

SKRIPSI

Oleh :

RIAN

NIM : 210203110013



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**TINJAUAN YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN
KEPALA DESA *PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH DAN
PHILIPPE NONET AND PHILIP SELZNICK*
(Studi Pasal 39 Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa)**

SKRIPSI

Oleh :

RIAN

NIM : 210203110013



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT

Dengan kesadaran dan rasa penuh tagung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLIKASI HUKUM PERPANJANGAN MASA JABATAN
KEPALA DESA TERHADAP TATANAN HUKUM INDONESIA
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* DAN *PHILIPPE NONET AND
PHLIPE SELZNICK*
(Studi Pasal 39 Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang saya susun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, jika dikemudian hari ditemukan atau terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karnanya, batal demi hukum.

Malang, 3 Desember 2024

Penulis,



Rian

NIM. 210203110013

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengoreksi, menelaah, dan memberikan masukan atas skripsi saudara Rian, NIM 210203110013, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLIKASI HUKUM PERPANJANGAN MASA JABATAN
KEPALA DESA TERHADAP TATANAN HUKUM INDONESIA
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* DAN *PHILIPPE NONET AND
PHLIPE SELZNICK*
(Studi Pasal 39 Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 3 Desember 2024
Dosen Pembimbing,



Nur Jannah, S.H., M.H.
NIP. 198110082015032002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Rian, NIM 210203110013, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN
KEPALA DESA *PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH DAN
PHILIPPE NONET AND PHILIP SELZNICK***

(Studi Pasal 39 Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai. A

Denga penguji :

1. Abdul Kadir, S.HI., M.H.

(.....)
Ketua

2. Nur Jannani, S.HI., M.H.

(.....)
sekertaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

(.....)
Penguji Utama

Malang, 5 Maret 2025
Dekan

Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708220050140013

BUKTI KONSULTASI

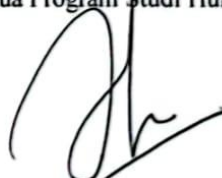
Nama : Rian
NIM : 210203110013
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Nur Jannani. S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Tata Hukum Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah dan Philippe Nonet an Phlilpe Selznick (Studi Pasal 39 Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	27 Agustus 2024	Outline Proposal	1. 
2.	2 September 2024	Judul dan latar Belakang	2. 
3.	5 September 2024	Penelitian terdahulu, metode penelitian dan kajian teori	3. 
4.	10 September 2024	Seluruh Bab si proposal	4. 
5.	17 September 2024	Evaluasi dan pembahasan catatan hasil seminar proposal	5. 
6.	8 Oktober 2024	Outline Hasil Penelitian Dan diskusi	6. 
7.	23 Oktober 2024	ACC Outline Hasil Penelitian Dan diskusi	7. 
8.	20 November 2024	Diskusi Hasil Penelitian	8. 
9.	3 Desember 2024	Diskusi Hasil Penelitian, Penutup, Abstrak	9. 
10.	4 Desember 2024	ACC Draft Final Skripsi	10. 

Malang, 3 Desember 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Dr. Muslih Herry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002

MOTTO

إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ قَلَّ الْكَلَامُ

“Idza tammal Aqlu qollal kala”

“Apabila akal seseorang sudah sempurna maka sedikitlah berbicara”

PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, atas segala nikmat dan karunianya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nanti *Syafatnya ila yaumil qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidak mudah tanpa petunjuk-Nya, dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan dan doa, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Untuk itu penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah).
4. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum., sebagai wali dosen penulis yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi serta ilmu selama penulis duduki di bangku perkuliahan.
5. Nur Jannani. S.HI., M.H. sebagai dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah memberikan arahan, saran, motivasi sampai pada titik perampungan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Majelis Penguji yang telah mempersilakan penulis untuk memaparkan skripsi dan memberikan masukan guna menyempurnakan skripsi penulis.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak wawasan tentang ilmu hukum dan syariah yang begitu luas kepada penulis dan memotivasi penulis untuk menjadi akademis yang kritis dan haus akan ilmu pengetahuan, serta segenap staf dan karyawan yang telah banyak membantu.

8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Tata Negara Angkatan 2021 yang dengan suka cita berjuang bersama dalam belajar dan menempuh studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) berjuang bersama selama 4 tahun untuk mendapatkan gelar kesarjanaan.
9. Kedua orang tua penulis Bpk. Tatak dan Ibu sarmi yang tak henti-henti memberikan motivasi, dukungan moral dan doa yang menjadi dorongan kuat dalam menjalani masa studi dan menyelesaikanya.

Semoga apa yang penulis peroleh selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat bagi semua. penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 3 Desember 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks bahasa arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah Uin Malang Maulana Malik Ibrahim Malang adalah pedoman pada model library congress (LC) Amerika Serikat sebagai beriku :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	d		

Untuk menunjukan bunyi hidup panjang (madd0, maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti á, í, dan ú. Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, laww’amah. Kata yang berakhiran tá marbu’tah dan berfungsi sebagai sifat atau mudóf alyah ditransliterasikan dengan ‘ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudóah ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLOAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vii
KATA PENGANGTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACKT	xviii
مستخلص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Konseptual	12
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Bahan Hukum.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Analisis Bahan Hukum.....	19
G. Penelitian Terdahulu.....	20
H. Sistematika Penulisan	34
a. Bab I Pendahuluan.....	

b. Bab II Tinjauan Pustaka	
c. Bab III Hasil dan Pembahasan	
d. Bab IV Penutupan.....	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	36
A. Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum	36
B. Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Peraturan Perundang-undangan	37
C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah dan Implikasinya Terhadap Permerintahan Desa	39
D. Tinjauan Umum Teori Hukum Philippe Nonet and Philip Selznick	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Pandangan Siyasah Dusturiyah Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.....	47
1. Pengeertian Siyasah Dusturiyah dan Masa Jabatan Pemrintahan Dalam Islam.....	47
2. Maslahat Yang Timbul Dari Penyelarasan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Pemerintahan Lainnya.....	51
3. Konsep Dan Prinsip Kepemimpinan Dalam Islam	52
B. Pandangan Teori Philippe Nonet and Philip Selznick Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa	66
1. Keberadaan Hukum Otonom Memainkan Peran Penting Dalam Penegakan Keadilan.....	70
2. Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dilihat Dari Tipe Hukum Responsif	72
3. Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dilihat Dari Tipe Hukum Represif.....	74
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98

B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel G.1

Penelitian Terdahulu

Tabel 4.2

Masa jabatan Kepala Desa dari peraturan awal hingga saat ini

ABSTRAK

Revisi yang dilakukan DPR Terhadap masa jabatan Kepala Desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa akan menimbulkan banyak penyalahgunaan kekuasaan dan praktik politik yang memanas pada tingkat desa. Urgensi masa jabatan Kepala Desa perlu adanya pembahasan kembali, karena ini merupakan hal fundamental dan perlu adanya pembaharuan masa jabatan Kepala Desa, tujuan penelitian ini, (1) menganalisis tinjauan siyasah dusturiyah terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam UU No. 3 Tahun 2024, (2) menganalisis implikasi perpanjangan masa jabatan Kepala Desa terhadap tatanan hukum Indonesia.

Jenis penelitian ini ialah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan *Statue Approach*, pendekatan konseptual *Conceptual Approach*, pendekatan sejarah *Historis Approach*. Sumber bahan hukum dalam penelitian adalah sumber bahan hukum primer : Undang-Undnag serta peraturan yang ada dibawahnya yang berkaitan dengan objek penelitian, sumber bahan hukum sekunder : semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. dianalisis menggunakan analisis Yuridis Kualitatif.

Temuan dalam penelitian ini, diantaranya, (1) pembatsan masa jabatan Kepala Desa memiliki landasan yang kuat dalam siyasah dusturiyah. seyogyanya pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. (2) revisi Undang-Undang yang dilakukan DPR terhadap masa jabatan Kepala Desa termasuk dalam tipe hukum yang repressif. Hukum yang mencerminkan ketidakadilan yang nyata terhadap masyarakat dan tidak menutup kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kata Kunci : Implikasi Hukum, Masa Jabatan, Kepala Desa, Siyasah dusturiyah

ABSTRACT

The revision made by the House of Representatives to the term of office of the Village Head contained in Law Number 6 of 2014 concerning villages will cause many abuses of power and political practices that heat up at the village level. The urgency of the term of office of the Village Head needs to be re-discussed, because this is a fundamental matter and the need for the renewal of the term of office of the Village Head, the purpose of this study, (1) to analyze the review of the siyasah dusturiyah on the extension of the term of office of the Village Head in Law No. 3 of 2024, (2) to analyze the implications of the extension of the term of office of the Village Head on the Indonesian legal order.

This type of research is Normative Juridical with the Statute Approach, the Conceptual Approach, and the Historical Approach. The source of legal material in the research is the source of primary legal material: Laws and regulations under them related to the object of research, secondary source of legal material: all publications about law that are not official documents. analyzed using Qualitative Juridical analysis

The findings in this study, among others, are, (1) the term of office of the Village Head has a strong foundation in siyasah dusturiyah. The formation of laws and regulations should pay attention to the principles of the formation of laws and regulations. (2) the revision of the Law carried out by the House of Representatives on the term of office of the Village Head is included in the restrictive type of law. A law that reflects real injustice against society and does not rule out the possibility of corruption, collusion, and nepotism (KKN).

Keywords : *Legal Implications, Term of Office, Village Head, Siyasah dusturiyah,*

مستخلص البحث

إن مراجعة مجلس النواب لولاية رئيس القرية الواردة في القانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن القرى ستتسبب في العديد من التجاوزات للسلطة والممارسات السياسية التي تسخن على مستوى القرية. يجب إعادة مناقشة الحاجة الملحة لفترة ولاية رئيس القرية ، لأن هذه مسألة فوضوية والحاجة إلى تجديد فترة ولاية رئيس القرية ، والغرض من هذه الدراسة ، (1) تحليل مراجعة السياسة الدستورية بشأن تمديد فترة ولاية رئيس القرية في القانون رقم 3 لعام 2024 ، (2) لتحليل الآثار المترتبة على تمديد فترة ولاية رئيس القرية على النظام القانوني الإندونيسي

هذا النوع من البحث هو قانوني معياري مع نهج التمثال والنهج المفاهيمي والنهج التاريخي. مصدر المادة القانونية في البحث هو مصدر المادة القانونية الأولية: القوانين واللوائح بموجبها المتعلقة بموضوع البحث، المصدر الثانوي للمادة القانونية: جميع المنشورات المتعلقة بالقانون التي ليست وثائق رسمية. تحليلها باستخدام التحليل القانوني النوعي يجب أن ينتبه . النتائج في هذه الدراسة ، من بين أمور أخرى ، هي ، (1) فترة ولاية رئيس القرية لها أساس قوي في سياسة تشكيل القوانين واللوائح إلى مبادئ تشكيل القوانين واللوائح. (2) مراجعة القانون التي أجراها مجلس النواب على فترة ولاية رئيس القرية مدرجة في نوع القانون التقييدي. قانون يعكس ظلما حقيقيا ضد المجتمع ولا يستبعد إمكانية الفساد والتواطؤ والمحسوبية

الكلمات المفتاحية: الآثار القانونية، مدة المنصب، رئيس القرية، السياسة الغربية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Landasan pemikiran terkait pemerintahan desa adalah perbedaan, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat¹. Oleh karenanya otonomi desa menjadi hal utama untuk dijaga. Kaum intelektual seperti Thomas Jefferson dan M.K. Gandhi berpendapat bahwa district dan desa merupakan tempat yang sesungguhnya dari keinginan rakyat dan kesejahteraan umum². Desa Merupakan kesatuan masyarakat hukum yang sejak awal menjadi dasar terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan yang ada.

Selanjutnya, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan kewenangan desa meliputi dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat desa, hak asal usul, dan adat istiadat desa.³ Berkenaan dengan kewenangan desa yang diberikan oleh Undang-undang tidak terlepas dari peran seorang Kepala Desa yang bertanggung jawab terhadap masyarakat.

¹ Widjaja, HAW, 2012. *“Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh”*, PT. RajaBarafinda Perseda, Jakarta. 56.

² Muttalib, M.A, Khan, Mohd. Akbar Ali, 2013. *“Theory of local devermen (Teori pemerintahan Daerah)*, Stering Publishers PVT LTD-10, Greem park extensiom, New Delhi-110016 5 main Roa, Ghndi Nagar, Banglore-560009695, model Town, Jalandhar City-144003.

³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Nomor 5495.

Kepemimpinan desa berkaitan dengan bagaimana mengakomodir seluruh kepentingan komite desa dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan umumnya ditafsirkan bagaimana seseorang dapat mempengaruhi orang lain. Dalam urusan pelaksanaan tentang desa harus melibatkan masyarakat yang ada, karna desa bukan milik Kepala Desa namun milik kolektif.

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) No. 42/PUU-XIX/2021⁴ yang telah membatalkan ketentuan masa jabatan Kepala Desa yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa sehingga terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemilihan Kepala Desa. Putusan tersebut merupakan respon terhadap tantangan dalam menyeimbangkan hak konstitusional warga negara, prinsip checks and balances, dan kebutuhan akan stabilitas serta efektivitas pemerintahan di tingkat desa. MK menegaskan bahwa pembatasan masa jabatan Kepala Desa harus diatur dengan memperhatikan proporsionalitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak demokrasi masyarakat desa. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk menentukan pemimpinnya melalui mekanisme demokratis, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip good governance.⁵

Terbitnya Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX-2021.

⁵ Mei Fiani Ritonga and Info Artikel, "JURNAL SYARI'AH & HUKUM PEMBatasan MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN" 6, no. 42 (2024).

Tentang Desa, menjelaskan pada Pasal (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan pasal (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut atau tidak secara berturut-turut⁶. Jika dilihat secara mendalam bahwa jumlah keseluruhan masa jabatan Kepala Desa antara Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tidak jauh berbeda.

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 terkait dengan masa jabatan Kepala Desa sama halnya ketika orde baru yang mana tertera dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.⁷ Ketika orde baru Kepala Desa adalah penguasa satu-satunya yang menjadi penjembutan pemerintahan pusat. Lamanya masa jabatan Kepala Desa mengakibatkan banyaknya penyalahgunaan kekuasaan, aspirasi masyarakat tidak dapat diterima, tidak adanya keadilan, bahkan keputusan desa tidak menyangkut atas kepentingan masyarakat.⁸

Memperbolehkan seseorang menjadi Kepala Desa selama 16 tahun bertentangan dengan cita-cita konstitusi. Friedrich mengatakan, konstitusi sebagai sistem yang dibentuk dengan melibatkan pembatasan perilaku yang

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914.

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153.

⁸ Riza Multazam Luthfy, "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 319, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330>.

efektif dan teratur. Dari penjelasan tersebut yang paling utama adanya pembatasan kekuasaan. Konstitusi mempertegas negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Negara hukum dalam sistem pemerintahan Indonesia berarti adanya pembatasan kekuasaan oleh Undang-undang⁹.

Materi muatan yang terkandung dalam Undang-undang harus memperkuat konstitusi. Berdasarkan supremasi hukum, peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.¹⁰ Philippe Nonet dan Philip Selznick menggolongkan hukum dalam 3 bagian yang ketiganya adalah tahapan evaluasi dalam hubungan hukum dengan tertib sosial dan tertib hukum. Ketiga golongan hukum tersebut adalah hukum represif, otonom, dan hukum responsif. Hukum represif merupakan alat kekuasaan represif dari seseorang yang menduduki kursi dalam pemerintahan. Hukum represif dikembangkan sebagai sistem kekuasaan absolut yang mempertahankan kekuasaan. Hukum otonom lebih mempersempit fakta-fakta yang sejalan dengan hukum, memisahkan pemikiran hukum dari keadaan sosial. Hukum responsif fokus pada tujuan, hukum dinegosiasi bukan untuk kepentingan sendiri melalui subordinasi.¹¹

Secara teori seseorang yang duduk di bangku kekuasaan terlalu lama cenderung menyelewengkan kekuasaan dan berpotensi korupsi seperti yang

⁹ Thaib. D. *menuju Perlemen Bikameral (studi konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945)*. Jurnal Lus Quia Lustum, Vol. 10 (No. 23), (2003).

¹⁰ Salman, R, *pengujian undang-undang oleh mahkamah konstitusi dalam perspektif konstitusionalisme dan demokratis*. Universitas Airlangga. 2017. 19.

¹¹ Philippe Nonet & Philip Selznick. *Hukum responsive, pilihan di masa transisi*. Terjemahan Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Fondation-HuMa, 2003). 45.

dikatakan Lord Acton “*Power Trends to corrupt, and absolute power corrupt absallutely*” (kekuasaan akan lebih ke arah korup dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut).¹² Membiarkan seseorang menduduki jabatannya terlalu lama dikhawatirkan adanya penyelewengan kekuasaan. Undang-Undang No. 3 tahun 2024 sangat berpotensi memunculkan permasalahan politik dan sosial akibat dari perebutan kursi kepala desa. Aspirasi masyarakat dihilangkan, kepentingan masyarakat dikesampingkan oleh nafsu individual. Dampak politik, ekonomi, serta sosial di kuasa oleh Kepala Desa dan orang-orang yang dekat dengannya.

Keadaan inilah yang membuat demokrasi prosedural dan substansial mengalami penurunan. Konfigurasi politik tingkat desa diwarnai dengan perebutan kursi Kepala Kesa, bahkan proses politik dengan *Money* politik sangat marak. Akibat dari keadaan tersebut adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan orang terdekatnya yang memicu keadaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. ICW mendapatkan bahwa Kepala Desa di posisi ketiga antara pejabat yang terlibat korupsi, dengan jumlah 159. Serta lembaga desa menduduki urutan keempat dengan total 86 orang. ICW menghitung kerugian Negara dalam kasus di pemerintahan desa Rp 1.081.887.107.153.¹³

¹² Saraswati, R. *Arah politik Hukum Pengaturan Desa ke Deapan (iusconstituendum)*. Jurnal masalah-maaslah Hukum, Vol 43 (No. 3), (2014).

¹³ Diky, dkk. *Laporan pemantauan tren penindakan kasusu korupsi tahun 2021*. Jakarta.: indonesia corruptor watch, 2022 h. 35.

Dalam Islam pemimpin diistilahkan dalam kata imam, khalifah. Imam berasal dari kata (*Amma-yaummu-amaman*) yang berarti ikutan bagi kaum. *Kedua*, kata khalifah diartikan sebagai pengganti, karna orang yang menggantikan datang sesudah orang yang digantikan. Khalifah juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.¹⁴ Menurut Taqiyyuddin an-Nabhani, imamah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.¹⁵ Sedangkan menurut Al-Mawardi, imamah adalah lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam fungsi kenabian untuk menjalankan syariat agama dan menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam perdamaian dunia.¹⁶

Setiap pemimpin selalu menggunakan power atau kekuatan. kemampuan dalam hal ini yang membangun komunikasi dan interaksi masyarakat dengan para pemimpinnya. Kemampuan adalah syarat mutlak bagi seseorang pemimpin membina komunikasi untuk menjalankan kepemimpinan sehingga terjadi kesatuan pemahaman.

Islam juga memiliki ruang lingkup tersendiri yang membahas kepemimpinan, salah satunya *siyasah dustruriyah*. Menurut istilah, dustur

¹⁴ Taufiq Rahmad, *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al-Quran* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999). 105.

¹⁵ Taqiyyuddin an-Nabhani, *Nidhamul Hukum Fi Islam*. terj. Moh. Maghfur Waghfur Wachid, cct. I (Bangil Jawa Timur: Al-Izzah, 1997). 90.

¹⁶ Imam al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthanayah wa al-Wilayatu al-Diniyah*. terj. Abdul Hayyic al-kattani dan Kamaludin Nurudin, cct. I (Jakarta: Gema Insani Pres, 2000). 65.

berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).¹⁷

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-undang), lembaga demokrasi merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Suyuthi Pulungan menyebutkan bahwa definisi dari *siyasah dusturiyah* adalah *siyasah* yang hubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.¹⁸

Islam sendiri pernah mengalami beberapa kali perubahan dalam kepemimpinannya. Hal ini dikarenakan pemimpin tidak terlalu memahami potensi yang dapat dihasilkan atau yang terdapat dari penduduk ataupun dari daerah itu sendiri dan akibatnya beberapa kali pemimpin tidak mampu membuat perubahan yang lebih maju bagi daerah yang dia pimpin. Untuk itu kepemimpinan sangat mempengaruhi bagi kesejahteraan umat, karna dalam

¹⁷ Dazuli, *Fiqh Siyasah, Implikasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta. Kencana, 2004). 76.

¹⁸ Dazuli, *Fiqh Siyasah, Implikasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 40.

kepemimpinan juga dapat tercipta sejarah apakah suatu umat itu akan lebih maju lagi atau bahkan mengalami kemunduran.

Berdasarkan paparan di atas, kita tarik benang merah bahwa pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa akan menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks di kemudian hari. Mengingat jika seseorang terlalu lama menduduki jabatan Kepala Desa di khawatirkan adanya penyalahgunaan kekuasaan sehingga kepentingan masyarakat akan dikesampingkan. Indonesia negara demokrasi yang mana hukum yang hadir atas dasar kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dipandang perlu bahwa seseorang yang menduduki kekuasaan yang terlalu lama maka hukum yang hadir dalam masyarakat adalah hukum represif yang mengarah ke absolut, yaitu mempertahankan kekuasaannya. Atas dasar itulah penulis membuat judul kajian, “Tinjauan Yuridis Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif *Siyasah dusturiyah* dan Nonet & Selznick (Studi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Desa)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa?
2. Bagaimana pandangan teori hukum Philippe Nonet and Philip Selznick terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala Desa?

C. Tujuan

1. Untuk menjelaskna pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa.
3. Untuk menjelaskan pandangan teori hukum Philippe Nonet and Philip Selznick terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala Desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan perubahan yang signifikan terhadap hukum di Indonesia, sehingga hak-hak masyarakat tidak ada yang di rugikan, adanya kepastian hukum, keadilan. Setidaknya penelitian bisa memberikan hasil yang bermanfaat seperti:

1. Dalam kerangka teori, penelitian ini di harapkan bisa berdampak pada perkembangan hukum di Indonesia, terutama dalam pembentukan Undang-undang.
2. Dalam konteks praktis, penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan, terutama lembaga legislatif dalam membuat Undang-undang yang nantinya tidak merugikan masyarakat dan berdampak buruk terhadap demokrasi di Indonesia.

E. Definisi Konseptual

Penjelasan terkait istilah-istilah adalah bagian paling penting dalam proses pengusutan ilmiah apa pun yang berfungsi memberikan kejelasan dan mencegah kesalahpahaman terkait konsep dasar yang menjadi inti dari pengusutan peneliti. Oleh karenanya, penjelasan terkait istilah-istilah kunci

yang komprehensif sangat penting menumbuhkan pemahaman yang tepat dalam penelitian ini.

1. Implikasi Hukum adalah dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Lebih lanjut implikasi hukum atau akibat hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbulkan hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁹ Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subjek hukum. Dalam hal ini adalah akibat yang diatur oleh hukum. Disisi lain akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya suatu peristiwa hukum.
2. Masa jabatan adalah istilah umum yang merujuk kepada rentang waktu atau kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk memegang suatu jabatan atau tugas-tugas tertentu.²⁰
3. Tatanan Hukum adalah tatanan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu saling berhubungan dan saling menentukan.²¹ Tatanan hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari norma, aturan, dan prinsip hukum yang mengatur perilaku masyarakat dalam satu negara watu wilayah. Tatanan ini mencakup berbagai aspek, seperti peraturan perundang-undangan, lembaga peradilan, dan penerapan hukum.

¹⁹ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, **Kamus Hukum**, Mahirsindo Utama, Surabaya, 2014.

²⁰ [Tjahjo Ingin Pengertian Masa Jabatan Wapres Tak Multitafsir \(jpn.com\)](http://jpn.com)

²¹ [Pengertian Tata Hukum Indonesia, Fungsi, dan Sejarahnya](#)

4. *Siyasah Dusturiyah* adalah satu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²²

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian dijelaskan terkait dengan konsep dan langkah-langkah dalam memecahkan dan mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau kepustakaan. Disebut penelitian kepustakaan, karena penelitian ini sering digunakan pada data yang bersifat sekunder yang terdapat di perpustakaan. Pada penelitian ini memosisikan sistem norma sebagai objek kajiannya, yang dimaksud norma di sini berarti semua unsur norma hukum yang memuat nilai-nilai yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Ada banyak norma hukum yang dapat dijadikan objek pada penelitian hukum normatif atau kepustakaan, diantaranya asas-asas hukum, norma dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga Negara atau lembaga hukum, putusan pengadilan, dan segala bentuk dokumen hukum yang dibentuk

²² Muhammad Iqbal, *IFiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 107

secara formal serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²³ Pada penelitian ini penulis menggunakan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa sebagai objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), merupakan pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum diteliti. Pendekatan perundang undangan dalam hal ini di mulai dari aturan awal bagaimana masa jabatan Kepala Desa tersendiri diatur. *Petama*, Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah 8 tahun, *kedua*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah 10 tahun, *ketiga*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa masa jabatan Kepala Desa adakah 6 tahun dan dapat menjabat 3 kali priode. Dan yang terarkhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dengan penjelasan pada pasal 39 ayat (1) dan (2) tentang periodesasi masa jabatan Kepala Desa 8 tahun dan dapat menjabat 2 kali periode, yang mana dalam pendekatan ini diharapkan dapat

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Universty Press, 2020).

memberikan pemahaman kepada penulis sendiri tentang masalah yang akan penulis tulis dengan cermat.

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang diambil dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang kemudian melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis teliti.²⁴ Pendekatan konseptual akan digunakan untuk menjadi cerminan dalam menilai suatu hal. Dalam hal ini yaitu bagaimana pemikiran Philippe Nonet dan Philipi Selznickk menilai mengenai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian merupakan asal muasal data yang diperoleh dalam penelitian terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

1) Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sebuah data yang dijadikan sebagai bahan utama untuk memberikan informasi secara langsung kepada peneliti mengenai data-data yang dibutuhkan. Bahan hukum primer

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta : kencana, 2017).

merupakan bahan yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembentukan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁵ Dalam penelitian ini data primer yang digunakan terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XIX/2021 tentang Periodisasi Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang desa

2) Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat hanya untuk melengkapi data yang didapatkan dari sumber data primer. Data sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan

²⁵ Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana, 2021).

menggunakan literatur baik berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan karya tulis lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempertajam analisis. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan peraturan yang secara tegas mengatur tentang masa jabatan Kepala Desa yang merujuk pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa peraturan pemerintah maupun peraturan yang ada di bawahnya, serta pandangan atau doktrin yang peneliti teliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang sudah terkumpul sebagaimana melalui penentuan dan penyelesaian yang relevan dalam pengkajian, kemudian penelitian akan mengolah data tersebut dengan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah ditentukan dan disesuaikan, kemudian akan dilakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan kesalahan baik catatan ataupun dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

b. Verifikasi Bahan Hukum

Bahan Hukum yang sudah diperiksa kemudian akan dilakukan verifikasi data dengan melakukan peninjauan kembali untuk memudahkan dalam proses penelitian dan pengkajian. Bahan hukum yang sudah diperoleh akan dilakukan verifikasi undang-undang yang

berkaitan dengan perubahannya, berlakunya, maupun penggantinya. Selain itu dalam proses ini peneliti akan mem-verifikasi buku, jurnal, maupun penelitian sejenis yang berkaitan dengan masa jabatan dan *siyasah dusturiyah*.

c. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah melalui proses sebagaimana disebutkan, penelitian akan menggunakan Analisis Yuridis-normatif yang bertujuan menemukan jawaban tentang sebuah persoalan berdasarkan semua sumber-sumber hukum atau meneliti bahan kepustakaan, dalam hal ini yang telah peneliti kumpulkan baik dari Perundang-undangan sebagai bahan hukum primer ataupun bahan-bahan sekunder²⁶.

d. Kesimpulan

Setelah Bahan Hukum yang telah diperoleh di analisis dengan metode analisis Yuridis-normatif, akan memberikan sebuah kesimpulan yang bersifat objektif dalam menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Bagaimana Implikasi Hukum perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang No. 03 Tahun 2024; Bagaimana lamanya masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang No. 03 Tahun 2024 perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

G. Penelitian Terdahulu

²⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan empiris*, (Depok: Prenamedia Grup, 2018).

Penulis telah menyadari sudah banyak penelitian yang dilakukan di luar sana terkait objek ini yaitu masa jabatan Kepala Desa atau premis yang hampir sama. penulis ingin memberikan gambaran penelitian-penelitian, serta membedakan dan membandingkan judul penelitian ini. Dalam proses penelusuran referensi yang dilakukan setidaknya ada beberapa penelitian yang bisa disandingkan sebagai bukti orisinalitas penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Purna Hadi Swasono yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyasah* Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Studi Terhadap Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa” yang mengangkat isu masa jabatan Kepala Desa, dimana dalam hal ini sang peneliti hendak meneliti tentang bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* masa jabatan Kepala Desa Studi Terhadap Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dituangkan dalam 2 rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana analisis terhadap masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa?
- b. Bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* terhadap masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa?

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purna Hadi Swasono, penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian Pustaka dengan pendekatan

Perundang-undangan (*Statute Approach*). hasil penelitian tersebut, yaitu:²⁷

- a. Sesuai dengan pasal 33 huruf 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan kepala desa dapat dipilih selama 3 kali masa jabatan serta 18 tahun, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Hal ini akan menimbulkan terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
- b. Dalam Fiqih siyasah konsep khalifah seseorang imamah diperbolehkan menjabat selama mungkin apabila dapat mengemban amanah sebagaimana diatur dalam Islam dan tidak terdapat batasan waktu seperti yang diterapkan dalam sistem demokrasi Republik Indonesia.

Adapun perbedaan dari skripsi yang diteliti oleh Purna Hadi Swasono mengenai isu hukum yang di angkat. Dalam hal ini isu hukum yang diangkat sang peneliti berkaitan masa jabatan Kepala Desa sedangkan yang akan peneliti angkat berkaitan dengan masa jabatan Kepala Desa, meski memiliki kesamaan objek penelitian namun konteks yang diteliti oleh sang peneliti, dilakukan pada Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan yang peneliti angkat pada Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2025.

²⁷ Purna Hadi Swasono, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)," 2019, [http://digilib.uinsa.ac.id/33149/3/Purna Hadi Swasono_C05215035.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/33149/3/Purna%20Hadi%20Swasono_C05215035.pdf).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bunga Arlita Fajrianna yang berjudul “Analisis Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Sejarah Perundang-Undangan” yang mengangkat isu perubahan masa jabatan Kepala Desa, dimana dalam hal ini sang peneliti hendak meneliti tentang bagaimana analisis perubahan masa jabatan Kepala Desa dalam perspektif sejarah perundang-undangan, yang dituangkan dalam 2 rumusan masalah, yaitu:
- a. Bagaimana sejarah pengaturan masa jabatan Kepala Desa dari masa-kemasa?
 - b. Bagaimana perubahan masa jabatan Kepala Desa dalam perspektif sejarah perundang-undangan?

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bunga Arlita Fajrianna, penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Konseptual. hasil penelitian tersebut, yaitu:²⁸

Pengaturan mengenai masa jabatan Kepala Desa sudah dilakukan sejak masa kerajaan, kolonialisme, orde lama, orde baru sampai pasca reformasi. Terkait penambahan masa jabatan Kepala Desa tersebut banyak terjadi penolakan dari beberapa kalangan yang khawatir akan terjadi tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Kepala Desa.

²⁸ Bunga Arlita Fajrianna, “Analisis perubahan masa jabatan Kepala Desa dalam perspektif sejarah perundang-undangan”, 2024.

Adapun perbedaan dari skripsi yang diteliti oleh Bunga Arlita Fajrianna mengenai isu hukum yang diangkat. Dalam hal ini isu hukum yang diangkat sang peneliti berkaitan Perubahan masa jabatan Kepala Desa sedangkan yang akan peneliti angkat berkaitan dengan masa jabatan Kepala Desa, meski memiliki kesamaan objek penelitian namun konteks yang diteliti oleh sang peneliti, perubahan masa jabatan Kepala Desa dan menggunakan perspektif sejarah perundang-undangan. Sedangkan yang peneliti angkat adalah masa jabatan Kepala Desa yang tertuang dalam pada Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2025 .

3. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Lili Rahmawati yang berjudul “Pembatasan masa jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Perspektif *Maslahah*” yang mengangkat isu Pembatasan masa jabatan Kepala Desa, dimana dalam hal ini sang peneliti hendak meneliti tentang bagaimana Pembatasan masa jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Perspektif *Maslahah*, yang dituangkan dalam 2 rumusan masalah, yaitu:
 - a. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 terkait masa jabatan Kepala Desa?
 - b. Bagaimana pembatasan masa jabatan Kepala Desa pada Pembatasan masa jabatan Kepala Desa pada Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 Perspektif *Maslahah* ?

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri Rahmawati, penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian Library research dengan Konseptual. hasil penelitian tersebut, yaitu:²⁹

- a. Pada pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021, MK mengakui bahwa ketentuan pada bagian penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa justru menimbulkan ketidakpastian hukum serta bisa berpotensi menyebabkan Kepala Desa yang menjabat lebih dari 3 (tiga) tahun.
- b. Peninjauan dari *masalah* tentang pembatasan masa jabatan Kepala Desa sudah memenuhi ketentuan atau prinsip *masalah*.

Adapun perbedaan dari skripsi yang diteliti oleh Putri Lili Rahmawati mengenai isu hukum yang di angkat. Dalam hal ini isu hukum yang diangkat sang peneliti berkaitan Perubahan masa jabatan Kepala Desa sedangkan yang akan peneliti angkat berkaitan dengan masa jabatan Kepala Desa, meski memiliki kesamaan objek penelitian namun konteks yang diteliti oleh sang peneliti, perubahan masa jabatan Kepala Desa dan menggunakan perspektif *masalah*. Sedangkan yang peneliti angkat adalah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang tertuang dalam pada Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2025 perspektif siyasah dusturiyah .

²⁹ Putri Lili Rahmawati, “Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 perspektif masalah Universitas Islam negeri, 2024.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hario Danang Pambudhi yang berjudul “Tinjauan diskursus perpanjangan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan ajaran Konstitusionalisme” isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, dimana dalam hal ini sang peneliti hendak meneliti tentang apakah Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sudah sesuai dengan dengan perspektif konstitusionalisme, yang dituangkan dalam 2 rumusan masalah, yaitu:
- a. Apakah Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sudah sesuai dengan perspektif konstitusionalisme?

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hario Danang Pambudhi, penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. hasil penelitian tersebut, yaitu:³⁰

Bahwa diskursus perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sesuai dengan semangat pembatasan kekuasaan yang diturunkan dari konstitusi. Hal ini didasarkan oleh pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang menyorot pada dua aspek, yaitu regenerasi kepemimpinan dan antisipasi penyalahgunaan kekuasaan.

Adapun perbedaan dari Jurnal yang diteliti oleh Hario Danang Pambudhi mengenai isu hukum yang diangkat. Dalam hal ini isu hukum yang diangkat sang peneliti berkaitan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sedangkan yang akan peneliti angkat berkaitan dengan masa jabatan

³⁰ Hario Danang Pambudhi, “Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme,” *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (2023); <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.82>.

Kepala Desa, meski memiliki kesamaan objek penelitian namun konteks yang diteliti oleh sang peneliti, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan ajaran konstitusionalisme. Sedangkan yang peneliti angkat adalah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang tertuang dalam pada Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2025 perspektif siyasah dusturiyah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Anggreani, Sukimin, A, Heru Nuswanto yang berjudul “Analisis perubahan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan peraturan pemerintahan Nomor 11 tahun 2019” isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan peraturan pemerintahan Nomor 11 tahun 2019, dimana dalam hal ini sang peneliti hendak meneliti tentang bagaimana pengaturan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan peraturan pemerintahan Nomor 11 tahun 2019, yang dituangkan dalam 2 rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan peraturan pemerintahan Nomor 11 tahun 2019?

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rini Anggreani, Sukimin, A, Heru Nuswanto, penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis

normatif dengan pendekatan perundang-undangan. hasil penelitian tersebut, yaitu:³¹

Menunjukkan bahwa Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa yang semula 8 Tahun berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Desa di ubah menjadi 5 Tahun berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah kemudian Masa Jabatan Kepala Desa 6 Tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Adapun Implikasi Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa yaitu memberikan kesempatan kepada warga terhadap hak memilih dan dipilih untuk mewujudkan Efisiensi, peningkatan akuntabilitas, pencegahan KKN, pemuda dan regenerasi.

Adapun perbedaan dari Jurnal yang diteliti oleh Rini Anggreani, Sukimin, A, Heru Nuswanto mengenai isu hukum yang di angkat. Dalam hal ini isu hukum yang diangkat sang peneliti berkaitan perubahan masa jabatan Kepala Desa sedangkan yang akan peneliti angkat berkaitan dengan masa jabatan Kepala Desa, meski memiliki kesamaan objek penelitian namun konteks yang diteliti oleh sang peneliti, perubahan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Sedangkan yang peneliti angkat adalah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang tertuang dalam pada Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2025 perspektif siyasah dusturiyah .

³¹ Arifin Dian Wardhanto et al., “Berdasarkan Peraturan Pemerintah,” *Jurnal Karya Teknik Sipil* 5, no. 2 (2016).

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama/Perguruan Tinggi/Tahun/Judul	Rumusan masalah	Hasil	Perbedaan	Unsur Kebaruan
<i>Purna Hadi Swasono, program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Skripsi tahu 2019 yang berjudul “Analisis fiqh siyasah tentang masa jabatan Kepala Desa (studi terhdap Pasal 33 huruf 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa)”</i>	1. Bagaimana analisis terhadap masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa 2. Bagaimana analisis <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa	1. Sesuai dengan pasal 33 huruf 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan kepala desa dapat dipilih selama 3 kali masa jabatan serta 18 tahun, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Hal ini akan menimbulkan terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). 2. Dalam Fiqh	1. Peneliti mengkaji terkait masa jabatan Kepala desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomo 03 Tahun 2024 2. Perspektif yang peneliti gunakan adalah fiqh siyasah dusturiyah	Peneliti ingin mengkaji Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 03 Tahu 2024 Tentang Desa dengan perspektif pemikiran Philippe Nonet, Philip Selznick dan kajian fiqh siyasah dusturiyah

		siyasah konsep khalifah seseorang imamah diperbolehkan menjabat selama mungkin apabila dapat mengembangkan amanah sebagaimana diatur dalam islam dan tidak terdapat batasan waktu seperti yang diterapkan dalam sistem demokrasi Republik Indonesia.		
<i>Bunga Arlita Fajrianna, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Skripsi tahun 2024 yang berjudul “Analisi Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Sejarah</i>	1. Bagaimana sejarah pengaturan masa jabatan Kepala Desa dari masa-kemasa. 2. Bagaimana perubahan masa jabatan Kepala Desa dalam	Pengaturan mengenai masa jabatan Kepala Desa sudah dilakukan sejak masa kerajaan, kolonialisme, Orde lama, Orde baru sampai pasca reormasi. Terkait penambahan	1. Peneliti mengkaji terkait masa jabatan Kepala desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomo 03 Tahun 2024 2. Perspekt	Peneliti ingin mengkaji Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 03 Tahu 2024 Tentang Desa dengan perspektif pemikiran Philippe

<i>Perundang-Undangan”</i>	perspektif sejarah perundang-undangan.	masa jabatan Kepala Desa tersebut banyak terjadi penolakan dari beberapa kalangan yang khawatir akan terjadi tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Kepala Desa.	if yang peneliti gunakan adalah fiqih siyasah dusturiyah	Nonet, Philip Selznick dan kajian fiqih siyasah dusturiyah
<i>Putri Lili Rahmawati, program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Skripsi tahun 2024, yang berjudul “Pembatasan masa jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Perspektif Masalah”</i>	1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 terkait masa jabatan Kepala Desa? 2. Bagaimana pembatasan masa jabatan Kepala Desa pada Pembatasan masa jabatan Kepala Desa pada Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 Perspektif	a. Pada pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021, MK mengakui bahwa ketentuan pada bagian penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa justru menimbulkan ketidakpastian hukum serta bisa	1. Peneliti mengkaji terkait masa jabatan Kepala desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomo 03 Tahun 2024 2. Perspektif yang peneliti gunakan adalah fiqih siyasah dusturiyah	Peneliti ingin mengkaji Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 03 Tahu 2024 Tentang Desa dengan perspektif pemikiran Philippe Nonet, Philip Selznick dan kajian fiqih siyasah dusturiyah

	<i>Maslahah ?</i>	berpotensi menyebabkan Kepala Desa yang menjabat lebih dari 3 (tiga) tahun. b. Peninjauan dari <i>masalah</i> tentang pembatasan masa jabatan Kepala Desa sudah memenuhi ketentuan atau prinsip <i>masalah</i> .		
<i>Hario Danang Pambudhi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jurnal tahun 2023, yang berjudul “Tinjauan diskursus perpanjangan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan ajaran konstitusionalisme</i>	a. Apakah Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sudah sesuai dengan dengan perspektif konstitusionalisme?	bahwa diskursus perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sesuai dengan semangat pembatasan kekuasaan yang diturunkan dari konstitusi. Hal ini didasarkan oleh pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya	1. Peneliti mengkaji terkait masa jabatan Kepala desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomo 03 Tahun 2024 2. Perspektif yang peneliti gunakan adalah fiqih siyasah dusturiyah	Peneliti ingin mengkaji Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 03 Tahu 2024 Tentang Desa dengan perspektif pemikiran Philippe Nonet, Philip Selznick dan kajian fiqih siyasah dusturiyah

		yang menyasar pada dua aspek, yaitu regenerasi kepemimpinan dan antisipasi penyalahgunaan kekuasaan.		
<i>Rini Anggreani, Sukimin, A, Heru Nuswanto, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Jurnal tahun 2019, yang berjudul “Analisi perubahan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan peraturan pemerintahan Nomor 11 tahun 2019”</i>	Bagaimana pengaturan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan peraturan pemerintahan Nomor 11 tahun 2019?	menunjukkan bahwa Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa yang semula 8 Tahun berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Desa di ubah menjadi 5 Tahun berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah kemudian Masa Jabatan Kepala Desa 6 Tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang	1. Peneliti mengkaji terkait masa jabatan Kepala desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomo 03 Tahun 2024 2. Perspektif yang peneliti gunakan adalah fiqih siyasah dusturiyah	Peneliti ingin mengkaji Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 03 Tahu 2024 Tentang Desa dengan perspektif pemikiran Philippe Nonet, Philip Selznick dan kajian fiqih siyasah dusturiyah

		Desa Adapun Implikasi Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa yaitu menberikan kesempatan kepada warga terhadap hak memilih dan dipilih untuk mewujudka n Efisiensi, peningkata n akuntabilita s, pencegahan KKN, pemuda dan regenerasi.		
--	--	---	--	--

Berdasarkan Penelitian terdahulu di atas bahwa terdapat perbedaan baik dari segi tujuan objek, dan memiliki titik fokus di masing-masing penelitian, dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitian terhadap Implikasi perpanjangan masa jabatan Kepala Desa perspektif philippe Nonet, Philip Selznick dan *siyasah Dusturiyah* (studi pasal 39 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2024 Tentang Desa).

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini digunakan untuk menggambarkan logika berpikir yang akan menjelaskan pembahasan dalam penelitian ini, agar pembahasan dalam penelitian runtut, sistematis dan mudah untuk dipahami, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan secara ringkas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang menjadi tindak lanjut untuk menjawab keresahan dan keingintahuan dalam latar belakang penelitian, dan juga dalam penelitian ini menguraikan, tujuan, manfaat, definisi konseptual, penelitian terdahulu, dan yang paling pokok adalah metode penelitian yang akan digunakan dalam menganalisis apa yang hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah tersebut.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II ini berisikan tinjauan pustaka yang berisikan pemikiran dan konsep-konsep yuridis sebagai landasan guna mencoba menguraikan mengembangkan analisis yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dalam hal ini yang berkaitan dengan pemikiran Philippe Nonet, Philip Selznick dan *siyasah dusturiyah*.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab III akan berisikan hasil dari pembahasan yang berkaitan dengan jawaban yang telah peneliti analisis dalam menjawab rumusan masalah yaitu Bagaimana Implikasi Hukum perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang No. 03 Tahun 2024 dan Bagaimana lamanya masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang No. 03 Tahun 2024 perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

BAB IV PENUTUP

Bab IV ini akan memberikan kesimpulan yang menjelaskan secara singkat berkenaan dengan pembahasan yang diteliti oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pemerintahan Desa

Kepala Desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi oleh masyarakat desa, dan juga merupakan wakil dari masyarakat yang dapat mengatur, melindungi dan menginspirasi warganya dalam proses pembangunan desa. Oleh karena itu kepemimpinan Kepala Desa memiliki peran yang besar terhadap pembangunan dan perkembangan desa. Menurut Soekanto dalam buku yang berjudul *sosiologi suatu pengantar*³², menjelaskan pengertian peran merupakan aspek dinamis suatu status. Artinya, kedudukan atau posisi tersebut menentukan peranannya dalam masyarakat.

Sedangkan Suhardono dan Hendrik³³ menyatakan bahwa peran merupakan patokan, yang membatasi apa yang harus dan wajib dilakukan oleh seseorang yang menduduki atau jabatan. Adapun peran kepala desa didalam desa diantaranya³⁴:

1. Motivator, merupakan peran dalam memberikan dorongan, pengaruh, stimulus kepada individu lainnya sehingga seseorang yang diberikan

³² Soekanto Soerjono. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo perseda. 2013, hal 212.

³³ Hendrik, O. *Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang kecamatan malinaunkota kabupaten malinau*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2013. Hal. 460

³⁴ Afiva Nutvi, "Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Desa Di Desa Lebani Suko Wringinanom," *Jurnal Sosial* 1, no. 1-2 (2022): 1-10.

motivasi dapat menjalankan apa yang disampaikan secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab.

2. Fasilitator, merupakan peran dalam memberikan bantuan yakni sarana dan prasarana untuk memperlancarkan proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami masalah bersama-sama.
3. Mobilisator, merupakan peran dalam mengarahkan atau menggerakkan seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna kepentingan bersama.

Lebih lanjut, Kepala Desa dalam konteks UU No. 6 tahun 2014 memiliki posisi dan kewenangan yang strategis yang jauh lebih besar dibandingkan dalam peraturan yang sebelumnya. Secara legal-normatif peran Kepala Desa diatur secara detail dimulai dengan pasal 18, meliputi empat bidang, yaitu³⁵:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Pelaksanaan pembangunan desa;
4. Pembinaan masyarakat desa, dan
5. Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan adat istiadat desa.

B. Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Regulasi terkait masa jabatan Kepala Desa sudah sejak lama sudah ada, bahkan orde lama, orde baru hingga sampai reformasi di atur dalam enam

³⁵ Fahrul Muzaqqi, "Idealisasi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Desa," *Jejaring Administrasi Publik* 9, no. 1 (2017): 1056–68.

Undang-undang. **Pertama**, pengaturan dalam pasal 9 ayat (2) Undang-undang Desa praja mengatur masa jabatan kades paling lama delapan tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Kedua, pengaturan pasal 7 Undang-undang pemdes, yang mengatur masa jabatan Kepala Desa adalah delapan tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. **Ketiga**, pengaturan dalam Undang-undang pemda 1999, pasal 96 yang mengatur masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Ketentuan tersebut di lanjutkan dengan pasal 39 bahwa daerah atau kabupaten dapat menetapkan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan sosial budaya yang ada. Pengecualin terhadap masa jabatan yang terbatas itu dimungkinkan sejauh ada ketentuan yang mengatur berkenaan dengan budaya lokal setempat, dalam hal ini desa adat.³⁶

Keempat, pengaturan masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Pemda 2004. Pasal 204 Undang-Undang Pemda yang menyatakan masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan Undang-Undang Desa Tahun 1999, penjelasannya mengecualikan pembatasan masa jabatan Kepala Desa bagi

³⁶ Widya Rahadiyanti. "Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periode Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus : Putusan Mahkamah konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)." Universitas Nasional, 2022. Hal. 71.

kessatuan masyarakat hukum adat yang keberadaanya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan peraturan daerah.³⁷

Kelima, pengaturan masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang desa bahwa Kepala Desa sebagaimana dimaksud paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Diperkuat oleh putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021 yang mepertegas masa jabatan Kepala Desa tiga kali periode yang dihitung oleh pengaturan dalam Undang-undang³⁸. **Keenam**, pengaturan masa jabatan Kepala Desa pada pasal 39 Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang desa³⁹ bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah 8 tahun dan dapat menjabat satu kali lagi secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Penjelasan pasal tersebut ini tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang yang sebelumnya.

C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah dan Implikasinya Terhadap Pemerintahan Desa

Siyasah suturiyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata dustur berarti konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik mauapun agama. Menurut istilah dustur

³⁷ Widya Rahadiyanti. "Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periode Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus : Putusan Mahkamah konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021. Hal. 72.

³⁸ Amancik, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, and Sonia Ivana Barus, "Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* 12, no. 4 (2023): 71.

³⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914.

berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan menghubungkan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian dari fiqih siyasah yang membahas perundang-undangan, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan simbiotik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.⁴⁰

Penyusunan pengaturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. dalam konsep *siyasah dusturiyah* mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada *nash* (Al-Quran dan sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat). Menurut Munawir Sjadzail⁴¹ ada enam prinsip *nash* yaitu tentang kedudukan manusia di muka bumi dan prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyarakat seperti musyawarah atau konstitusi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama.

Sedangkan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* tentunya perlu pertimbangan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar regulasi yang dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. sehingga dirangkum oleh

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqih siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2014).

⁴¹ Munawir Sjadzali, *islam dan tata negara; ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990).

Abd al-Wahhab khallaf bahwa yang dimaksud dalam perumusan Undang-undang dasar dalam prinsip islam adalah tentang jaminan hak asasi manusia dan persamaan kedudukan di mata hukum⁴².

Menurut H. A. Djazuli⁴³ sumber dari *siyasah dusturiyah* meliputi :

1. Al-Qur'an, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kuli* dan semangat ajaran al-quran,
2. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menetapkan hukum,
3. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan dengan pengadilan pemerintahan yang masing-masing khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tetapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan, yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat,
4. Ijthad 'Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karna dalam fiqh dusturi bahwa hasil ijtima' ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi,
5. Adat kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-quran dan hadits.

⁴² 7 Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah, Journal of Chemical Information and Modeling, vol. 53, 2019.

⁴³ H. A. Djazulii. Fiqih siyasah; Implikasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, (Jakarta: Kencana, 2004). H 47

Ruang lingkup atau objek kajian dari *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal dibawah ini:⁴⁴

1. Kajian tentang immah, khalifah, imaroh, mamlakah,
2. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibanya,
3. Kajian tentang ba'ah dari zaman ke zaman,
4. Kajian tentang waliyul ahdi,
5. Kajian perwakilan atau wakalah,
6. Kajian tentang ah al-hali wa al-apd,
7. Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidensiil dan perlementer,
8. Kajian tentang pemilu.

Kajian *siyasah dusturiyah* diatas mengacu pada dalil *kuly* yang terdapat dalam al-quran dan as-sunnah serta *maqosiqn syari'ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan kehidupan masyarakat yang kaitanya dengan pemerintahan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan pada lingkup kajian *siyasah dusturiyah* yaitu konsep *immaiyyah*. Salah satunya adalah Kepala Desa, sebagaimanaa hakikat seorang pemimpin menurut islam yaitu seseorang harus melayani dan tidak memintak untuk dilayani. Maka Kepala Desa dituntut untuk bertanggung jawab atas tugasnya untuk melayani masyarakat, tagung jawab dalam hal ini lebih kepada mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

⁴⁴ A. Djazuli, "*fiqih siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syar'iyah*", (Jakarta : kencana, 2013), cet k-5, h. 46

Kaitanya dengan siyasah dusturiyah pada implementasi pasal 39 Undang-Undang N0 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang No 16 tahun 2014 tentang desa⁴⁵ bahwa siyasah dusturiyah sebagai tantangan ilmu yang mempelajari tentang kaidah yang mengatur hubungan masyarakat dengan pemerintahan. Seorang pemimpin harus menjadi teladan atau contoh yang baik bagi masyarakatnya dan memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan benaran. Pemimpin yang baik dapat menjadi panutan bagi yang di pimpin atau rakyatnya. Seperti kepemimpinan Rosulullah, kepribadianya sebagai pemimpin didalam pola berpikir, bersikap dan berperilaku, merupakan pancaran isi kandungan Al-Quran sehingga sepatutnya diteladani.

Kendatipun masa jabatan Kepala Desa 8 tahun sangat berbahaya terhadap keberlangsungan tatanan hukum di Indonesia, dikarenakan lamanya masa jabatan akan memicu penyalahgunaan kekuasaan sehingga timbulah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Lord Acton, seorang sejarawan terkenal asal inggris pernah mengatakan “*Power tends to corrupt but absolute power corruptsalutely*”. Sehingga menurutnya, pembatasan kekuasaan itu penting untuk dilakukan dalam rangka kehati-hatian bahwa pemerintah itu yang diselenggarakan oleh manusia yang pasti memiliki banyak kelemahan. Manusia dengan sebuah kekuasaan yang lebih cenderung menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki tersebut⁴⁶.

⁴⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914.

⁴⁶ Hudi yusuf Sony valentino tulong, “Jurnal Dimensi Hukum,” *Jurnal Dimensi Hukum* 8, no. 1 (2024):hal. 49–54.

Masa jabatan yang panjang dapat mengakibatkan resiko yang lebih kompleks khususnya pada tingkat desa. Kepala Desa mungkin menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kekuasaan yang dimiliki Kepala Desa memungkinkan memilih anggota keluarga sebagai pejabat di pemerintahan desa, tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kebutuhan masyarakat. keterbatasan kesempatan dan perasaan tidak adil dalam pemilihan Kepala Desa akan mengakibatkan gejolak di masyarakat. ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik internal di tingkat desa yang berpotensi mengganggu ketertiban sosial dan stabilitas politik yang kemudian dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat, baik dari segi pembangunan atau pelayanan publik.⁴⁷

D. Tinjauan umum Teori Hukum Philippe Nonet & Philip Selznick

Menurut Philippe Nonet & Philip Selznick dalam *Law on society Transition ; "Toward Responsive Law"* ada 3 macam Hukum yaitu⁴⁸ :

1. Hukum Represif

Dikatakan Hukum itu Represif jika kekuasaan tersebut tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Rezim represif menempatkan semua kepentingan dalam situasi berbahaya, dan terkhusus sebuah

⁴⁷ Safitri, R. Analisa Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa (Studi kasus di Desa Teman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan). *Petitum*, 2(1), hal 45-55.

⁴⁸ Raisul muttaqin, hukum responsive philippe nonet dan Philip Selznick, terjemahan *law and society in transition; toward responsive law*, harper & row, 1979, cetakan 1, nusamedia, September 2007.

kepentingan tidak dilindungi oleh sistem yang berlaku dalam hal keistimewaan dan kekuasaan. Hukum Represif bagian dari sistem kekuasaan absolut ia akan selalu terikat pada *status a quo*, keberadaan hukum tidak mencerminkan keadilan khususnya keadilan substantif.

Rezim yang represif, yakni para penguasa mengidentifikasi kepentingan mereka dengan kepentingan masyarakat. Taat hukum dan sosial dalam masyarakat dikendalikan dengan cara kekerasan, intimidasi. Munculnya hukum represif diperuntukkan hanya melanggengkan keadilan kelas, hukum keras dan terperinci terhadap masyarakat namun lunak bagi penguasa karna hukum tunduk pada politik.

Secara jelas dan sistematis, hukum represif mempunyai ciri-ciri yaitu⁴⁹:

- a. Instansi hukum dapat diakses secara langsung oleh kekuatan politik, hukum diartikan sama dengan negara dan diposisikan di bawah tujuan negara.
- b. Kekalnya sebuah otoriter unsur penting dalam administrasi hukum.
- c. Lembaga-lembaga kontrol yang terspesialisasi, mereka terisolasi dari konteks sosial yang memperlunak serta mampu menolak otoritas politik.
- d. Sebuah rezim “hukum berganda” melambangkan keadilan berdasarkan jenjang secara konsolidasi dan melegitimasi pola subordinasi sosial.

⁴⁹ Raisul Muttaqien. *Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick*. Cetakan I. Nusamedia. September 2007. 37

- e. Hukum pidana menerapkan nilai-nilai yang dominan, moralisme hukum yang akan menang.

2. Hukum Otonom

Hukum otonom hadir sebagai tertib hukum untuk menjinakkan represif, yang mana hukum represif bersandar pada kuasa orang (*rule by law*) sedangkan hukum otonom bersandar pada kuasa sistem negara hukum (*rule of law*). *Rule of law* akan hadir ketika lembaga-lembaga hukum mendapatkan otoritas yang cukup independen sehingga memaksakan standar-standar pengadilan dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Terbentuknya institusi hukum yang khususkan dan relatif otonom yang mengeklaim suatu supremasi yang memenuhi syarat dalam bidang potensi yang di tentukan. Karakteristik dari hukum otonom sendiri adalah sebagai berikut⁵⁰:

- a. Hukum terpisah dari politik, sistem ini mempertegas adanya pemisahan kekuasaan dan menggiring terwujudnya kemandirian kekuasaan peradilan.
- b. Tertib hukum mendukung model peraturan, fokus terhadap peraturan, membantu menerapkan ukuran bagi akuntabilitas para pejabat; pada keadaan yang sama membatasi kreativitas institusi hukum ataupun resiko campur tangan lembaga-lembaga hukum itu dalam wilayah politik.

⁵⁰ Raisul Muttaqien. *Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick*. 60.

- c. Prosedur adalah jantung hukum, keteraturan dan keadilan, dan bukannya keadilan substantif, adalah tujuan dari kompetensi utama tertib hukum.
- d. Ketaatan pada hukum dipahami sebagai kepatuhan hukum yang sempurna terhadap peraturan-peraturan hukum positif. Kritik terhadap hukum yang berlaku harus disalurkan melalui proses politik.

Karakter yang muncul dari hukum otonom, perlu dilihat secara mendalam sebab transisi dari hukum represif menjadi bagian yang harus dipertimbangkan. Sehingga posisi hukum lebih kuat secara prosedural. Karakteristik yang mencerminkan *rule of law*⁵¹ adalah terciptanya pada kemandirian antara dimensi hukum dan politik. Kedua bidang yang sangat kuat dalam sebuah negara harus ada pemisahan secara fungsional. Hukum dan penegakan hukum harus terbebas dari intervensi politik, hal ini supaya penafsiran tentang hukum terbebas dari kontrol kekuasaan dan arus politik. Hasilnya adalah lembaga-lembaga hukum memegang otonomi prosedural dengan kewenangan penuh dalam membuat putusan-putusan dan terbebas dari intervensi kekuasaan dan politik.

Perspektif formalitas hukum dan model peraturan menjadi ciri utama hukum otonom. Hakim sebagai pengendali hukum terkait pada peraturan. Dalam perspektif ini peradilan menjadi terproteksi karena fungsi pembentukan peraturan terdapat eksekutif dan legislatif. Sistem yang

⁵¹ Lon L. Fuller, "American legal realism", *university of pensylvania law review* 82 (1934): 429,434.

bersifat otonom mendapatkan tekanan pembatasan yang nyata dari produk legislatif. Otonom menepatkan prosedur sebagai jantung hukum, penjinakan represif dimulai dengan tumbuhnya komitmen untuk memerintah berdasarkan peraturan. Pada kenyataannya prosedur adalah jaminan yang nyata dalam mewujudkan keadilan. Hukum dan prosedur memiliki hubungan yang sangat erat, baik dilihat secara historis ataupun praktis. Secara historis prosedur merupakan pilihan fungsi dari kekuasaan hukum *yudisial power*, sehingga prosedur merupakan senjata utama peradilan⁵².

3. Hukum responsif

Jeremo frank, menyebutkan bahwa tujuan utama dari kaum realisme hukum adalah untuk membuat hukum menjadi respon kepada kebutuhan sosial.⁵³ Perkembangan hukum responsif hasil dari revolusi teori hukum dalam berupaya menawarkan jalan keluar yang efektif bagi keteraturan dan kepatuhan hukum itu sendiri.

Penerapan hukum responsif dalam suatu negara sangat berpengaruh bagaimana karakter hukum yang di tuju dalam mengorganisir lembaga-lembaga hukum, materi muatan dan budaya hukum. Tipe hukum ini lebih konstruktif dalam mencapai kesejahteraan hukum dalam pengelolaan negara. Hukum responsif mempunyai karakter yang sangat unik yaitu :

⁵² Ahmadi, "Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom, Dan Hukum Responsif," *Al-'Adl* 9, no. 1 (2016).

⁵³ Lihat, Jereme Frank, dalam Philippe Nonet, Hukum responsife.

- a. Berkarakter terbuka dan adaptif, karakter ini menunjukkan suatu kapasitas beradaptasi yang bertanggung jawab, dan dengan demikian adaptasi yang selektif dan tidak serampangan.
- b. Secara institusional memiliki arah untuk mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritas sembari tetap mempertahankan, keberadaan kekuatan baru dalam lingkungan.
- c. Lembaga responsif menganggap tekanan sosial sebagai ilmu pengetahuan dalam pengoreksian diri.

Hukum responsif memposisikan perubahan sosial sebagai sumber gagasan dalam mengkoordinasi kepentingan publik. Pengembangan hukum yang berbasis sosial, berakibat pada relativisme hukum, yaitu tidak ditemukan hukum secara permanen dan setiap hukum tidak terbebas dari tuntutan. Dibukanya ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum berarti membuka lebar peluang hukum yang dihasilkan benar-benar responsif, tidak hanya kepentingan penguasa tetapi kepentingan masyarakat. Dengan inilah partisipasi masyarakat berperan sebagai *agen of contor*. Menurut Mahfud MD, Hukum responsif hanya dapat lahir dari sistem politik yang demokrasi dan dapat mendorong tegaknya supremasi hukum. Sedangkan sistem politik yang mendemokrasi hanya akan melahirkan hukum-hukum yang ortodoks baik pembuatannya maupun penegakannya.⁵⁴

⁵⁴ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Peseda, 2011). 105.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Siyasah Dusturiyah Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah dan Masa Jabatan Pemerintahan Dalam Islam

Fiqih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu negara dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang di dalam masyarakat. siyasah dusturiyah hanya membahas pengaturan dan Undang-undang yang dituntut oleh hak ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁵ Dalam hal ini *siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqih siyasah* yang secara rinci membahas tentang bagaimana pengaturan kepentingan manusia secara umum dan negara secara khusus, dengan berupa menetapkan hukum, peraturan serta kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan syariat Islam, guna mewujudkan kemaslahatan umat manusia, serta untuk menghindari kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beragama.

Dalam *fiqih siyasah*, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia dimana semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam

⁵⁵ A. Djaunul, *fiqih siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), 73.

perjalanannya, digunakan untuk menunjukkan siapa saja anggota pemuka agama. Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab, kata *dustur* dapat berkembang dalam pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. *Dustur* sebuah kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat di dalam sebuah negara baik secara tertulis maupun tidak tertulis.⁵⁶ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diterapkan dan diletakan Islam dalam perumusan Undang-undang dasar ini adalah suatu jaminan dari hak asasi manusia serta setiap bagian anggota masyarakat dan persamaan kedudukan bagi semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁵⁷

Pembahasan tentang konstitusi berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu negara, baik itu sumber hukum materil atau formil. Perumusan konstitusi tidak terlepas dari latar belakang terbentuknya suatu sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakat, politik, maupun kebudayaan. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, Islam tercermin sebagaimana pada konsep *imamah* dimana hal ini secara jelas diatur dalam *siyasah dusturiyah*, yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁵⁸

⁵⁶ M Eza Helyatha Begouvic, "Pembuatan Undang-Undang Dalam Perpektif Siyasah Dusturiyah," *Jurnsl Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa* 1, no. 88 (2022): 58–75.

⁵⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-siyasah al-syar'iyah*, (kairo: Dar al-Anshar, 1977). 25

⁵⁸ Wery Gusmawansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fiqih Siyasah," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 2 No. 2 (Juli 2017); 28.

Al-Quran dan hadist tidak mengatur terkait dengan pembatasan masa jabatan pemimpin. Budhy Munawar Rachman juga menyatakan bahwa dahulu tidak dikenal adanya pembatasan masa jabatan pemimpin, pemegang kekuasaan pada masa itu hingga akhir hayatnya.⁵⁹ Berkenan dengan hal itu, Absul Aziz juga berkomentar bahwasanya hal tersebut dibuktikan dengan kepemimpinan empat sahabat awal Rosulullah SAW, tidak ditentukan masa jabatan dalam urusan pemerintahan⁶⁰. Berikut empat sahabat Rosulullah SAW⁶¹.

1. Bahkan kepemimpinan khalifah terdahulu seperti Abu Bakar As-siddiq tidak pernah ada pembatasan masa jabatan sehingga Abu Bakar As-siddiq memimpin madinnah hingga akhir hayatnya,
2. kepemimpinan Umar Bin Khattab sampai akhir hayatnya tidak pernah ada pembatasan masa jabatan. Pada masa kepemimpinan Umar terdapat kebijakan yang diambil di luar Al-quran dan Hadist.
3. Kepemimpinan Ustman bin Affan, beliau memimpin hingga akhir hayatnya bahkan wafat ditangan umas Islam sendiri. Pada kepemimpinan Usman terdapat penyalahgunaan kekuasaan yaitu yang menduduki pemerintahan pada masa itu adalah keluarganya sehingga membaut hak-hak rakyat kurang diperhatikan dan kesejahteraan rakyat kurang dipenuhi dengan baik.

⁵⁹ Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam Untuk Sekularisme (Jakarta :Grasindo, 2010)*, 140.

⁶⁰ Abdul Aziz, *Chieftdom Madinah : Kecurutan Kekuasaan Pada Zaman Awal Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabel, 2016), 143,

⁶¹ Rofila, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia Dalam Pasal 7 Uud 1945 Perspektif Fiqih Siyasah," 2023. 74

4. Kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib, Beliau memimpin hingga akhir hayatnya. Salah satu kebijakan yang dibuat beliau adalah pembuatan undang-undang tentang pajak untuk kesejahteraan masyarakat masa itu.

Meskipun pembatasan masa jabatan kepemimpinan dimasa itu tidak ada, namun kedudukannya tidak diterima dengan lapang dada. Apabila seorang pemimpin sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya berdasarkan syariat Islam maka dapat diturunkan dari jabatannya. Seiring dengan kemajuan zaman para ulama memperbolehkan adanya pemberhentian pemimpin jika dalam kepemimpinannya tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Dengan adanya siyasah dusturiyah menjelaskan bahwa Islam agama yang universal yang bisa mengikuti perkembangan zaman tapi dalam menentukan hukum baru tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist.

Ulama *fiqih siyasah* kontemporer menemukan hal baru bahwa pembatasan masa jabatan diperbolehkan, jika seorang pemimpin tidak ada pembatasan masa jabatan dan pemimpin tidak menimbulkan kemudharatan maka jangan dipertentangkan. Ketika tidak adanya pembatasan masa jabatan menimbulkan kemudharatan maka diperbolehkan untuk melakukan pembatasan masa jabatan. Masalah Mursalah Al-ammah kemaslahatan yang diambil untuk mendapatkan kemaslahatan bagi banyak orang⁶².

Pemimpin menurut agama Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, jika memiliki pemimpin yang baik maka umat Islam akan mengalami

⁶² Rofila. 66

kemajuan, dan mencapai titik keberhasilan dalam pemimpin, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang seadil-adilnya, tidak mudah di pengaruhi, mempunyai kejujuran yang tinggi. Menurut AL-mawardi, pemimpin merupakan asas yang dapat menegakkan prinsip-prinsip agama berupa terlaksananya kemaslahatan hidup sehingga terciptanya umat yang sejahtera.⁶³

2. Masalah Yang Timbul Dari Penyelarasan Masa Jabatan Kepala Desa Dengan Pemerintahan Lainnya.

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik maka setiap masa jabatan pemerintahan harus memiliki batasan. Salah satunya pembatasan masa jabatan Kepala Desa, tiadanya pembatasan masa jabatan Kepala Desa menggambarkan hubungan hukum dan kekuasaan yang tidak ideal dengan sudut pandang bahwa Indonesia adalah negara hukum ”hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman”. Pengaturan periode jabatan Kepala Desa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 justru tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dari 6 tahun 3 periode menjadi 8 tahun 2 periode.

Hal ini tentu akan menimbulkan pertentangan atau ketidakselarasan kebijakan terkait periode masa jabatan pemerintah lainnya dengan Kepala Desa.

Keadaan seperti ini tentu tidak seimbang, padahal Kepala Desa, presiden

⁶³ Ahmad Tamyiz, “Konsep Pemimpin dalam Islam (Anlisis terhadap Pemikiran Politik AlMawardi)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 20.[http://repository.radenintan.ac.id/3389/1/SKRIPSI PDF AHMAD.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/3389/1/SKRIPSI%20PDF%20AHMAD.pdf)

maupun kepala daerah lainya sama-sama dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Seharusnya, sebagai negara demokrasi harus menjunjung tinggi keadilan dan pemerintahan dilaksanakan secara transparan. Pengaturan masa jabatan Kepala Desa 8 tahun juga menyebabkan hak politik seseorang menjadi berkurang karna lamanya masa jabatan Kepala Desa. Akibat lainya adalah perilaku nepotisme yang hadir dalam konfigurasi politik pada taraf lokal. Kepentingan publik dikesampingkan, atas dasar ini periode jabatan Kepala Desa yang terlalu lama menyebabkan adanya kekuasaan dominan.

Permasalahan berikutnya adalah terjadinya konflik politik dan sosial di desa. Maka terdapat dua kemungkinan yaitu kemungkinan pertama perebutan jabatan Kepala Desa memang murni untuk kesejahteraan desa, kemungkinan kedua perebutan jabatan Kepala Desa dikarenakan nilai nominal dan kepastian anggaran dana desa. Sehingga terjadinya korupsi secara sistematis, penyalahgunaan jabatan, serta kualitas pelayanan publik yang tidak mengalami perubahan⁶⁴.

Aturan yang sebelumnya, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan di pasal (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak (3) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, sudah banyak menimbulkan korupsi pada tingkat lokal. Korupsi muncul bukan hanya karna anggaran yang di gelontarkan ke desa sangatlah besar bagi setiap desa

⁶⁴ Muh Nurisrahmat Amin et al., "Korupsi Dana Desa" 5, no. 1 (2023): 55–64.

pertahun, melainkan juga karna tidak diiringinya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa. Masyarakat desa yang minim pengetahuan dan acuh terhadap program pembangunan desa sehingga aparatur desa leluasa menyelewengkan dana desa.

Jock Booge's corruption theory GONE penyebab korupsi adalah keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*needs*), dan pengungkapan (*expos*). Keserakahan berpotensi memiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi⁶⁵. Dalam hal ini penggunaan dana desa belum sesuai dengan tujuan peruntukannya sehingga penyelewengan dana desa masih banyak terjadi, belum maksimalnya dampak otonomi daerah yang dirasakan masyarakat, dan penegakan hukum masih sangat lambat bagi aparatur desa yang melakukan korupsi⁶⁶.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 42/PUU-XIX/2021⁶⁷ sudah berusaha untuk memberikan pembatasan masa jabatan Kepala Desa yang mana harus memperhatikan proporsionalitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak demokrasi masyarakat desa. Putusan ini juga memberikan peluang yang besar bagi calon-calon baru untuk berkompetensi dalam pemilihan Kepala Desa. Tanpa adanya jaminan jabatan untuk periode tertentu, setiap pemilihan Kepala Desa dapat menjadi ajang kompetensi yang lebih dinamis dan kompetitif. Mahkamah Konstitusi memberikan batasan yang jelas terhadap

⁶⁵ Amin et al.

⁶⁶ Moonti, R. M., & Kadir, Y. Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, (2018). 6(3), 430

⁶⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.

perodesasi masa jabatan Kepala Desa, menjaga iklim persaingan demokrasi lokal. Melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah menjaga marwah demokrasi desa yang mana merupakan tempat berangkatnya politik daerah dan politik nasional.

Pembaharuan masa jabatan seharusnya memberikan angin segar terhadap demokrasi di Indonesia. Pasal 39 Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa justru menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan dengan besarnya dana desa yang akan keluar tiap tahun. Revisi yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat secara jelas tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang secara jelas bahwa mahkamah konstitusi sudah berusaha untuk menjaga demokrasi pada tingkat loka. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 3 tahun 2022 yang menolak permohonan untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa.

Lamanya masa jabatan seseorang khususnya Kepala Desa yang tertuang dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa sangat mengkhawatirkan. Karna, aturan yang sebelumnya menyatakan masa jabatan Kepala Desa 6 tahun sudah banyak penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal inilah perlunya pembatasan masa

jabatan kepala desa. Masalah yang terkandung dari pembatasan masa jabatan Kepala Desa diantaranya⁶⁸:

1. Memungkinkan Regenerasi Kepemimpinan.

Lamanya masa jabatan Kepala Desa yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa banyak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi masa jabatan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2024. Jika dilihat bahwa Undang-Undang No 3 tahun 2024 meniadakan regenerasi kepemimpinan. Regenerasi dalam pandangan Islam merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman :

﴿جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾⁶⁹

“....Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu semua berbuat” (Qs. Yunus: 14)⁶⁹.

Dalam kehidupan manusia secara gamblang regenerasi dihasilkan dari pernikahan sedangkan dalam kehidupan bernegara regenerasi dihasilkan melalui proses kaderisasi yang baik. Ayat tersebut merupakan dalil untuk regenerasi, dan pembatasan masa jabatan serta periodisasi⁷⁰.

2. Menghindari kesewenang-wenangan.

⁶⁸ Sherly Dantis Suhamartha, Syamsir Syamsir, and Muhammad Eriton, “Analisis Pengaturan Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): 225–41, <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i2.24165>.

⁶⁹ <https://quranhadits.com/quran/10-yunus/yunus-ayat-14/>

⁷⁰ Reza Renaldi. *Ius Constituendum Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia Perpektif Fiqih siyasah* .2507, no. February (2020): 68.

Power tends to corrupt, Absolute power corrupt absolutely.

Kekuasaan itu cenderung kepada korupsi, kekuasaan yang absolut pasti korup. Sehingga perlunya pembatasan masa jabatan untuk menghindari kesewenang-wenangan⁷¹. Apalagi Indonesia sendiri telah mengalami trauma kepemimpinan yang sewenang-wenang di masa orde lama dan orde baru.

Masa jabatan 6 tahun sebelumnya telah terjadi penyelewengan kekuasaan, apalagi dengan dana desa yang besar saat ini dan masa jabatan dalam satu periode 2M. Praktik-pratik inilah yang mendasari pentingnya membatasi masa jabatan Kepala Desa. Adigium inilah yang sejalan dengan pandangan Islam bahwa kekuasaan adalah sebuah cobaan. Tidak diperbolehkan orang yang lemas secara keadilan dan berlaku kesewenang-wenanangan menjabat menjadi penguasa.

3. Menghindari kudeta

Kekuasaan yang terlalau lama dan tidak dibatasi dalam kurun waktu tertentu dapat menimbulkan kudeta apalagi penguasa tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Berbeda kekuasaan yang dibatasi oleh waktu tertentu dan tidak terlalu lama, kekuasaan tidak memiliki pertanggung jawaban politik terhadap rakyat. Sehingga satu-satunya

⁷¹ Haryo Wijoyo and Sunny Ummul Firdaus, "Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan," *Res Publica* 6, no. 1 (2022): 57–79.

bahwa penguasa tidak menjalankan tugasnya dengan baik adalah dilakukan kudeta.

Jika dilihat dalam Islam terdapat konsensus yang memberikan legalitas kesinambungan masa jabatan seumur hidup, tapi sebuah kekeliruan dengan alasan tersebut dijadikan untuk melarang membatasi jabatan seseorang. Bahwa konsensus yang berlangsung .memberikan legalitas kesinambungan masa jabatan kepala negara seumur hidup, hal ini tidak ada orang yang membantahnya. Tetapi yang perlu digaris bawahi bahwa syarat kesinambungan masa jabatan itu tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian.⁷²

Perpanjangan masa Jabata Kepala Desa tidak menutup rasa curiga. karena perubahan masa jabatan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 dilatarbelakangi oleh pertimbangan politik. Mengingat meski inisiatif revisi sebelumnya tidak pernah terwujud dan masuk dalam program Legislasi Nasional Prioritas. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa melalui surat keputusan presiden yang meminta untuk melakukan pembahasan revisi atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dan presiden meminta untuk secepatnya revisi Undang-undang tentang desa disahkan sebelum pilpres dan pilkada.

Paparan di atas menunjukan contoh prodak hukum yang tidak melewati proses yang baik. Seharusnya hukum mencerminkan suatu kepentingan dan perasaan keadilan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melakukan

⁷² Yusuf Qardhay, *fiqh Negara*(Jakarta: Robbani Press, 1997). 134.

revisi terhadap Undang-undang harus dibuat dengan mekanisme demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat untuk kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan penguasa yang akan melahirkan negara hukum yang totaliter. Hukum tertinggi di suatu negara adalah produk hukum yang paling mencerminkan kesepakatan dari seluruh rakyat.⁷³ Sehingga Revisi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mencerminkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011⁷⁴, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdekatan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan, artinya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, artinya setiap Undang-Undang harus dibuat oleh lembaga yang berwenang.
- c. Asas kesesuaian antar jenis, hirarki, dan materi muatan, artinya setiap Undang-undang harus benar dalam memperhatikan materi muatan yang sesuai dengan jenis dan hirarkinya.
- d. Asas dapat dilaksanakan, artinya setiap pembentukan Undang-undang harus memperhitungkan efektivitasnya dalam masyarakat, baik secara filosof, sosiologis, maupun yuridis.

⁷³ [Pandangan Hukum Terkait Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa – SUARAIslam.ID](https://suaraislam.id/pandangan-hukum-terkait-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa/)

⁷⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 5234.

- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunnaan, artinya setiap Undang-undang dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat.
- f. Asas kejelasan rumusan, artinya setiap Undang-Undang harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika penulisan, pemilihan bahasa yang baku dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan. Artinya dalam pembentukan Undang-undang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Di samping asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus memperhatikan materi muatan yang tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yaitu⁷⁵:

- a. Pengayoman, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman bagi masyarakat.
- b. Kemanusiaan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara.

⁷⁵ Amalia Diamantina et al., "Kajian Yuridis Materi Muatan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Terhadap Nilai-Nilai Pancasila," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 01, no. 01 (2021): 98–110, <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.24>.

- c. Kebangsaan, artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk serta dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- e. Kenusantaraan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.
- f. Bhineka Tunggal Ika, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan masyarakat.
- g. Keadilan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, artinya bahwa setiap materi muatan
- i. Ketertiban dan kepastian hukum dan pemerintahan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, kesetaraan, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan harus mengimplementasikan asas-asas hukum, supaya perundang-undangan yang

dihasilkan berkeadilan. Salah satu asas hukum yang harus diimplementasikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas keterbukaan yang memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan⁷⁶.

Pembentukan atau revisi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tidak melibatkan masyarakat secara penuh dalam perevisiannya. Inilah bentuk produk hukum yang tidak melewati musyawarah, mementingkan satu kelompok yaitu Kepala Desa itu sendiri. Walaupun masa jabatan Kepala Desa tidak tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun, berkenaan dengan masa jabatan Kepala Desa diatur dalam peraturan yang ada dibawahnya. Secara historis bahwa lamnya masa jabatan Kepala Desa juga memberikan kekhawatiran akan kerugian dan sangat mengancam demokrasi di Indonesia⁷⁷. Apalagi dengan dana desa yang semakin besar dengan keadaan Kepala Desa tidak bisa secara benar dalam memberikan laporan kegunaan dana desa. Sehingga perlunya persamaan masa jabatan Kepala Desa dengan masa jabatan pemerintahan lainnya supaya terciptanya keharmonisasian jabatan. Adanya persamaan masa jabatan Kepala Desa dengan pemerintahan lainnya memiliki beberapa maslahat, yaitu:

- a. Stabilitas pemerintahan dapat dipelihara, kepala desa terlindungi dari pengaruh yang diakibatkan oleh perubahan situasi politik.

⁷⁶ Widayati, "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan," *Jurnal Hukum Unissula* 36, no. 2 (2020): 59–72, <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>.

⁷⁷ Muhamad Andre Nurdiansah, "Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2023): 22, <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i1.1809>.

- b. Terukur dan terencana secara konsisten pembangunan desa tanpa terganggu oleh perubahan politik.
- c. Meminimalisir kudeta kekuasaan oleh rakyat. Kekuasaan yang terlalu lama dapat menimbulkan kudeta apabila dirasa pemegang kekuasaan tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
- d. Membatasi perilaku otoriter seseorang Kepala Desa. Karena berangkat dari lamanya masa jabatan Kepala Desa maka muncul sikap otoriter atau yang hangat saat ini adalah menghindari politik dinasti.
- e. Menutup kemungkinan seseorang Kepala Desa untuk haus kekuasaan dan kedudukan.

Dalam kajian fiqih *siyasa* setiap pengambilan kebijakan pemimpin khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hendak memperhatikan aspek maslahatnya. Sesuai dengan kaidah fiqih artinya :

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Segala tindakan dan kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus mengacu kepada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya. Dalam hal ini Abdul Mudjid berkata “ Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin harus sejalan

dengan kepentingan umum bukan untuk golongan sendiri atau untuk diri sendiri”⁷⁸

Dari uraian di atas, perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa yang dilakukan oleh DPR adalah produk hukum yang tidak melalui proses lengkap dialog dengan masyarakat. Kepemimpinan dalam Islam menjunjung tinggi musyawarah dalam setiap kebijakannya yang ingin di tempuh untuk menyempurnakan tatanan negara dan mendapatkan kebijakan yang menyejahterakan masyarakat. Perpanjangan masa jabatan kepala Desa akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dilihat dari aturan yang sebelumnya yang mana masih banyak penyalahgunaan kekuasaan yang mana salah satunya adalah korupsi yang terjadi dimana-mana. Kekuasaan harus digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyatnya. Maka dari itu menggunakan kekuasaan harus benar-benar atas peraturan yang telah ada atau kesepakatan yang telah dibuat oleh rakyat dan pemimpinnya

Dapat ditarik garis merah bahwa pembatasan masa jabatan Kepala Desa memiliki landasan yang kuat dalam Siyasah Dusturiyah. Sehingga penerapannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga tatanan hukum yang hadir adalah upaya untuk menjaga konstitusi dan

⁷⁸ Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah ilmu Fiqih* (Jakarta: kalam Mulia, 2005). 61.

menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.

3. Prinsip Kepemimpinan Dalam Islam

Bertolak dari kata pemimpin berkembang pula kata kepemimpinan, perkataan kepemimpinan menunjukan pada semua perihal dalam pemimpin. Dalam ilmu fiqih, imamah diartikan dengan kepemimpinan dalam hal menjadi ketua atau lainnya, baik memberi petunjuk atau menyesatkan. Menurut Raihan Putri, kepemimpinan merupakan tanggung jawab kaum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi ummat. Sehingga dapat dipahami bahwa kepemimpinan adalah suatu tugas yang menyuruh, mengurus segala urusan, baik agama maupun politik untuk suatu tujuan yaitu kemaslahatan umat.⁷⁹

Kepemimpinan yang efektif akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan fungsinya. Fungsi kepemimpinan itu berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu, dan Perlu diperhatikan beberapa prinsip dan konsep kunci pemimpin dalam Islam:

a. Keadilan (Al-adalah)

⁷⁹ Raihan Putri, *kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Antara Konsep dan Realita* (Banda Aceh:Ar-Raniry Press), hlm. 58.

Islam menekankan pentingnya keadilan dalam kepemimpinan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisas ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ

بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مُبِينًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil⁸⁰,”

Dalam konteks pembatasan masa jabatan, prinsip keadilan dapat diartikan sebagai memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menjadi pemimpin, serta menjamin bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu orang dalam jangka waktu yang terlalu lama⁸¹.

b. Amanah (kepercayaan)

Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. *“setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpin”* (HR. Bukhari dan muslim). Pembatasan masa jabatan dapat dilihat sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa amanah kepemimpinan tidak disalah gunakan dan berada di jalur yang benar.

⁸⁰ [Surat An-Nisa' Ayat 58 | Tafsirq.com](https://www.tafsirq.com)

⁸¹ Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, and Siti Ulfah, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 18–26, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.23>.

c. musyawarah

Islam mengajarkan musyawarah dalam pengambilan keputusan dalam hal ini melakukan revisi terhadap suatu Undang-undang, dan pemilihan seorang pemimpin.

d. Kemaslahatan Umat (masalah ‘Ammah)

Setiap kebijakan dalam islam termasuk pembuatan aturan, harus bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat. Kahidah fiqh mengatakan “kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam islam harus memperhatikan aspek-aspek yang ada diatas sehingga kepemimpinanya menuju arah yang lebih baik dan tentunya tidak akan terlepas darii pedoman hidup umat islam, yaitu al-Quran dan Hadits.

B. Pandangan Teori Hukum Philippe Nonet and Philip Selznick Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Mekanisme kekuasaan pemerintahan demokrasi tidak dapat dipisahkan dari sistem negara hukum, dimana kekuatan politik dalam konteks perangkat hukum sebagai alat untuk menjalankan kekuasaan termasuk menyiapkan rumusan norma yang mengatur masa jabatan Kepala Desa dan tidak terlepas dari sistem demokrasi dalam negara hukum. Diaturnya masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa⁸², di mana Undang-undang tersebut mengatur masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat menjabat 2 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dari segi konstitusi, ketentuan bahwa seseorang yang diperbolehkan menjabat Kepala Desa selama 16 tahun tentu meniadakan konsensus masyarakat di negara modern.

Seseorang yang terlalu lama menjadi Kepala Desa, tidak mungkin orang lain memiliki hak yang sama. Tentunya hak warga negara harus dijamin. Padahal pengaturan dan pembatasan kekuasaan harus tercerminkan dalam aturan prioritas keadilan. Memegang kekuasaan terlalu lama dapat melakukan kesewenang-wenangan terhadap rakyat, sementara untuk masa jabatan politik dalam negara hukum pada umumnya hanya 5 tahun satu kali periode. Negara yang berdasarkan Demokrasi konstitusional, yang mana Undang-undang dasar mempunyai peran sebagai pembatasan kekuasaan dengan sedemikian rupa sehingga tidak menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenangnya dan hak-hak masyarakat terlindungi.⁸³

Mahfud MD⁸⁴ menegaskan, bahwa asas yang berpasangan logis dari demokrasi adalah asas negara hukum. Alasan jika satu negara diselenggarakan oleh rakyat dan untuk rakyat, maka menghindari hak rakyat dari kesewenang-wenangan dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi pemegang kekuasaan

⁸² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914.

⁸³ Suny. *Pergeseran kekuasaan Eksekutif: suatu penyelidikan dalam hukum tata negara*. Aksara Baru. (1977).

⁸⁴ Mahfud MD. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. RINEKA CIPTA. (2001).

negara haruslah segala tindakannya dibatasi oleh hukum. Jimly Asshidiqie⁸⁵ mengatakan, bahwa konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun itu tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya. Prinsip dari negara hukum mengedepankan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hubungan hukum dengan masyarakat lebih sering dianggap dalam hubungan yang saling membentuk antara hukum positif dan tatanan normatif lainnya. Hukum bukan hanya sebuah faktor pembentuk dalam masyarakat, tetapi juga sebagai faktor dibentuk, sehingga kajian mengenai hukum tidaklah berfokus kepada pembuat hukum tetapi bagaimana orang lain di dalam masyarakat yang mengalaminya. Sementara tipe hukum yang terdapat di negara-negara dunia lebih disebut sebagai hukum modern yang mempunyai ciri-ciri: *pertama*, berbentuk hukum tertulis; *kedua*, hukum berlaku untuk seluruh wilayah negara; dan *ketiga*, hukum merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk membuat keputusan-keputusan politik.⁸⁶

1. Keberadaan Hukum Otonom Memainkan Peran Penting Dalam Penegakan Keadilan

Hukum otonom orientasi ditujukan pada pengawasan kekuasaan reprensif. Dengan hadirnya hukum otonom, tertib hukum menjadi sumber daya untuk menjalankan hukum reprensif. Hukum otonom tidak menggambarkan

⁸⁵ Jimly Asshiddiqe, S.H. *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru yang Demokratis*, (pokok-poko pikiran tentang perimbangan kekuasaan Esekutif dan legislatif dalam Rangka perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Makalah yang disampaikan dalam seminar nasional VII, Badan Pembinaan. (1999).

⁸⁶ Raharjo, Sapipto. *Ilmu Hukum*. Bandung; Citra Aditya Baakti. 2013

sebuah otonomi yang aman dan damai justru hukum otonom menggambarkan pada tahap ini, konsolidasi di pertahankannya otonomi kelembagaan merupakan pusat perhatian para pejabat hukum⁸⁷.

Nonet dan Selznick, memberikan karater dari hukum otonom sebagai berikut: *pertama*, hukum terpisah dari politik, khas, sistem hukum ini menyatakan kemandirian kekuasaan peradilan dan membuat garis tegas antara fungsi legislatif dan politik; *kedua*, tertib hukum mendukung model peraturan. Fokus peraturan membantu dalam mengaktualisasikan ukuran bagi akuntabilitas para pejabat ataupun resiko campur tangan lembaga-lembaga hukum dalam wilayah politik; *ketiga*, keteraturan dan tertib, adalah tujuan utama dan kopetensi utama dari tertib hukum, dan *keempat*, patuh terhadap hukum dipahami sebagai kepatuhan yang sempurna terhadap peraturan hukum positif kritik terhadap hukum harus dilakukan melalui proses politik.

Hukum otonom pada dasarnya berpusat kepada hakim dan terikat oleh peraturan. Hakimlah yang menjadi sumber dari tatanan hukum. Bukan polisi ataupun legislator. Hakim akan memasukkan nilai-nilai otonomi hukum, kewajaran, serta retribusi dan dengan demikian menjadi penting secara simbolis. Ia adalah juru bicara bagi hukum sebagai keadilan dan bukan hukum sebagai keinginan politik. Peraturan yang dijalankan oleh hakim tersebut diantarakan sebagai sebuah norma dengan cakupan dan aplikasi yang sudah tertentu sifatnya.

⁸⁷ Ahmadi, A., Kontriversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif. Al-'Adl, 9(1), (2018) 1-18.

Sifat-sifat yang paling utama dari hukum otonom adalah penekanan kepada aturan-aturan hukum sebagai upaya untuk mengawasi kekuasaan resmi dan swasta. Selain itu, terdapat pengadilan yang dapat didatangi secara bebas yang tidak dapat dimanipulasi oleh kekuasaan politik dan ekonomi serta bebas daripadanya dan yang memiliki otoritas eksklusif untuk mengadili pelanggaran hukum baik oleh pejabat umum maupun oleh individu-individu swasta.

Hukum otonom menunjukkan tiga kelemahan yang sama sekali membatasi potensi hukum untuk memberikan subangan kepada keadilan sosial, yaitu⁸⁸, *pertama*, perhatian yang terlalu besar terhadap aturan-aturan dan kesepakatan prosedural mendorong suatu konsep yang sempit tentang peran hukum. Mematuhi aturan-aturan dengan ketat dilihat sebagai suatu tujuan tersendiri dan hukum menjadi terlepas dari tujuan. Hasilnya adalah legitimasi dan formalisme birokrasi, *kedua*, keadilan prosedural dapat menjadi pengganti keadilan substantif, *ketiga*, penekanan atas kepatuhan terhadap hukum akan melahirkan pandangan tentang hukum sebagai suatu sarana kontrol sosial, ia mengembangkan suatu realitas hukum dan tata tertib diantara rakyat dan ia mendorong ahli-ahli hukum untuk mengadopsi suatu sikap yang konservatif.

Rezim hukum otonom secara institusional terpisah dari ranah politik, memutuskan perselisihan dan menghukum pelanggaran hanya dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan secara formal. Pemahaman terkait dengan konsep hukum otonom dan kritik terhadap keterbatasan tujuan memberikan

⁸⁸ Shawir Arsyad, "Hukum Otonom : Philippe Nonet Dan Philip Selznick," Unknown, n.d., <https://arsyadshawir.blogspot.com/2012/11/hukum-otonom-philippe-nonet-dan-philip.html>.

wawasan lebih lanjut tentang konsep hukum otonom dan kompleksitas rule of law⁸⁹.

Dalam konsep hukum otonom terdapat aspirasi untuk menciptakan hukum yang independen, netral, dan tidak berpihak sehingga ini sejalan dengan Rule of law yang menuntut keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu merupakan aspek penting namun hukum otonom kurang memperhatikan pencapaian ideal hukum, terutama dalam konteks keadilan substansial. Keadilan substansial menjadi penting ketika melihat hukum sebagai instrumen sosial untuk membentuk masyarakat yang lebih baik. Kritik terhadap hukum otonom menekankan bahwa hukum seharusnya tidak hanya memastikan kepastian tetapi bekerja menuju keadilan substansial dan hukum otonom juga dapat dilihat sebagai langkah awal dalam menciptakan tatanan hukum yang komperensif⁹⁰.

Dalam hal formalisme hukum dan peraturan, hukum otonom memfokuskan diri pada hakim dan terikat kuat pada peraturan, hakimlah yang menjadi simbol tatanan hukum. Sifat inilah yang memberikan pandangan dasar yang sangat praktis, yaitu: *pertama*, *peraturan* adalah sebuah sumber yang handal untuk melegitimasi kekuasaan, *kedua*, ketika hakim dibatasi oleh aturan perundang-undangan maka dikresinya menjadi sempit, akibatnya yudikatif mudah untuk memberikan justifikasi *ketiga*, orientasi pada peraturan cenderung membatasi tanggung jawab sistem hukum.

⁸⁹ Tiara Faza Nurbiyanti, "Relasi Hukum Dan Kekuasaan," *WordPress.Com* 12 (2021): 10–22, <https://nurbiytiara.wordpress.com/relasi-hukum-dan-kekuasaan/>.

⁹⁰ Wajah Hukum et al., "Wajah Hukum Volume 1 Nomor 1, Oktober 2017" 1 (2017): 112–21.

Taat terhadap hukum menjadi klaim tersendiri dari hukum otonom, baik pemerintah maupun masyarakat harus menerapkan rule of law yang berbasiskan hukum dan ketertiban yang mewajibkan masyarakat taat tanpa ada syarat pada peraturan-peraturan yang telah disahkan. Apakah peraturan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan atau tidak masyarakat tidak menilai hukum akan tetapi mematuhi. Tidak ada penilaian terhadap hukum dari warga negara, meskipun nantinya peraturan itu dilakukan perubahan melalui proses politik, namun masyarakat harus taat kepada peraturan yang baru tersebut. Jadi semangat yang dimunculkan oleh hukum otonom adalah ketidakleluasaan masyarakat untuk berargumentasi terhadap peraturan.

2. Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dilihat Dari Tipe Hukum Responsif

Pencarian formulasi hukum yang dicita-citakan tidak berhenti pada penemuan hukum otonom yang cenderung memperkuat posisi institusional. Kelanjutan penelusuran potensi hukum yang secara tipologis mencerminkan keadilan yang lebih luas, kemudian dihembuskan dan pada ujungnya memunculkan tipologi hukum yang ketiga yakni hukum responsif. Menurut Nonet dan Selznick pencarian hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum moderen yang terus-terus dilakukan, seperti yang telah dilakukan Jeroma Frank. Tujuan utama dari penganut realisme hukum adalah untuk membuat hukum menjadi lebih respon terhadap kebutuhan sosial. Hukum responsif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: *pertama*, dinamika perkembangan. Hukum meningkatkan tujuan dalam pertimbangan hukum;

kedua, tujuan membuat kewajiban hukum semakin problematik, sehingga memundurkan klaim hukum terhadap kebutuhan dan membuka kemungkinan bagi suatu konsepsi tatanan publik yang semakin tidak kaku dan semakin bersifat perdata, dan; *ketiga*, hukum memiliki keterbukaan dan fleksibilitas, advokasi hukum memasuki dimensi politik yang mengikat kekuatan yang dapat membuat mengoreksi dan mengubah ititusi hukum, namun yang juga mengancam memperlemah integritas institusional.

Dalam sistem pemerintahan yang otoriter hukum menjadi subordinasi dari politik, hukum digunakan hanya sekedar menunjang politik penguasa. Sebaliknya dalam sistem pemerintahan yang demokratis, hukum terpisah secara terminal dari politik, akan tetapi hukum menjadi acuan berpolitik dari sebuah negara. Satjipto Raharjo⁹¹ mengatakan kalau kita melihat hubungan antara subsistem politik dengan subsistem hukum, akan tetapi politik memiliki konsentrasi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah. Pengaruh politik dalam ber hukum, maka berlaku juga pada penegakan hukumnya, karakteristik produk-produk hukumnya, serta proses pembuatannya.

Struktur hukum dapat berkembang dalam kondisi konfigurasi politik apapun dengan ditandai keberhasilan pembuatan kondifikasi dan unifikasi hukum sebagaimana tampak dalam program legislasi nasional. Pelaksanaan hukum masih tetap lemah sekalipun produk hukum yang dihasilkan jumlahnya secara kuantitatif meningkat. Konsep hukum responsif diidentifikasi

⁹¹ Rahardji Satjipto, "Ilmu Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

berdasarkan proses pembuatan hukum, pemberian fungsi hukum, dan kewenangan menafsirkan hukum.

Produk hukum responsif adalah pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik secara individu maupun berbagai kelompok sosial, sehingga secara relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Berbeda halnya revisi yang dilakukan oleh DPR terhadap Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa bahwa produk hukum yang kemudian hadir adalah produk hukum konservatif atau ortodoks, karena mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan negara yang sangat dominan sehingga dalam pembuatannya tidak akomodatif terhadap partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh, prosedur pembuatannya biasanya hanya sekedar formalitas⁹². Produk hukum yang demikian, biasanya hukum berjalan dengan sifat positivis instrumentalis atau sekedar menjadi alat justifikasi bagi pelaksanaan ideologi dan program pemerintahan, walaupun revisi yang dilakukan atas aspirasi masyarakat (satuan kepala desa seluruh Indonesia). Rumusan materi pokoknya biasanya bersifat pokok-poko saja sehingga penguasa negara dapat menginterpretasikan hukum menurut visi dan kehendaknya sendiri dengan berbagai peraturan pelaksana.

3. Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dilihat Dari Tipe Hukum Represif

Pemikiran awal dari hukum represif adalah tatanan hukum tertentu berupa ketidakadilan yang nyata. Hadirnya hukum tidak menjamin keadilan,

⁹² Henry Arianto, "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 7, no. April (2010): 115–23.

apalagi keadilan substantif. Suatu kekuasaan pemerintahan dikatakan Represif apabila kekuasaan tersebut tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan yang ada dibawahnya, yang lebih mudah dipahami bahwa kepentingan masyarakat tidak didengarkan.

Rezim represif adalah rezim yang menepatkan seluruh kepentingan masyarakat dalam bahaya, dan khususnya kepentingan tidak dilindungi oleh sistem yang berlaku dalam hal keistimewaan dan kekuasaan. Bentuk yang paling nyata dalam hukum represif yaitu menggunakan kekerasan yang tidak terkendali untuk menegakan perintah, memberikan tekanan terhadap seseorang yang tidak patuh atau menghentikan demokrasi⁹³. Karakter dari hukum represif adalah : *Pertama*, institusi hukum secara langsung dapat diakses oleh kekuatan politik; *keuda*, langgengnya kekuasaan merupakan urusan yang paling utama dalam adminitrasi hukum; *ketiga*, lembaga-lembaga kontrol yang terspesialisasi, menjadi pusat kekuasaan yang independen; *keempat*, sebuah rezim hukum berganda yang melambangkan keadilan berkelas dengan mengkonsolidasikan dan melegitimasi pola-pola subordinasi sosial; *kelima*, hukum pidana merefleksasikan nilai-nilai yang dominan menunjukkan moralitas hukum yang akan datang.

Perspektif hukum dan pemerintahan dalam pengalaman sejarah adalah sistem yang mengkhawatirkan dan menimbulkan perlawanan sosial, respon tersebut disebabkan oleh wajah penerapannya dalam negara-negara kunoo berbentuk kekuasaan, ancaman, penindasan. Secara teoritik bahwa fenomena

⁹³ Nurbiyanti, "Relasi Hukum Dan Kekuasaan." h. 15-16

yang mendasari represif adalah miskinnya sumber budaya politik. Sama halnya dengan keluarnya Pasal 39 Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 Tentang Desa,⁹⁴ yang menerangkan masa jabatan Kepala Desa 8 tahu dan dapat menjabat selama 2 kali periode secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut menunjukkan bahwa Indonesia sekarang ini dalam keadaan tipe hukum represif. Hukum represif ini meletakkan kepentingan masyarakat dalam bahaya bahkan potensi represif akan meningkat ketika harapan-harapan semakin meluas dan kepentingan-kepentingan baru dikemukakan, karna akan banyak peristiwa yang akan muncul ketika intruksi pemerintahan mensyaratkan atau mendorong diabaikannya tuntutan-tuntutan yang sangat sentral atas hak.

Sumber represif yang paling besar adalah seperti yang disampaikan marriam “tidak ada yang lebih mengejutkan bagi para pemegang kekuasaan, atau bagi warganya, dari lemahannya perintah dalam tipe-tipe krisis tertentu.”⁹⁵ kekuasaan dikonsolidasi oleh perhatian penuh terhadap perintah-perintah administrasi. Sehingga munculnya perspektif resmi, yang mana para penguasa mengidentifikasikan kepentingan mereka dengan kepentingan masyarakat. Akibat yang jelas adalah diletakannya kepentingan-kepentingan masyarakat di bawah kebutuhan-kebutuhan birokrasi. Perspektif resmi mencadangkan wilayah diskresi yang luas, yang dijustifikasi oleh klaim-klaim atas hak istimewa atau keahlian khusus. Perspektif resmi juga melindungi pemegang

⁹⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914.

⁹⁵ Alfred North Whitehead, *Science and Modern World. Lowell Lectures 1925* (New York: Macmillan, 1964,1925), 75

orotitas dari tantangan dan kritik. Membatasi tuntutan-tuntutan dengan menetapkan aturan-aturan yang kaku serta membatasi akses.⁹⁶

Ketika rezim yang sudah mapan maka reprensif yang paling nyata timbulnya hukum ganda dan keadilan berkelas. Keadilan berkelas memberikan gambaran singkat tentang bagaimana hukum melegitimasi, dan secara paksa mendukung sistem subordinasi sosial. Semakin lemah sumber daya tatanan politik, dan dalih penjagaan perdamaian akan semakin menuntut negara untuk mempertahankan *status a quo*. Pemegang kedaulatan awalnya meminjam kekuasaan dari mereka yang kuat, sehingga mendukung hirarki hak-hak istimewa.⁹⁷

Lamanya sebuah rezim atau pemerintahan juga menentukan kemana arah dan tujuan peraturan Perundang-Undangan, salah satunya dapat menentukan panjang atau pendeknya masa kekuasaan Kepala Desa dalam mengelola dan mengendalikan masyarakat dan negara melalui kesepakatan para pemangku kekuasaan, yang mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam konstitusi negara atau peraturan Perundang-undangan yang berada di bawahnya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia memuat aturan-aturan dasar yang ditata agar dijadikan pegangan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Dan menjadi ukuran dalam hidup berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan ide-ide dasar yang digariskan oleh founding fathers kita serta sebagai arahan kepada generasi

⁹⁶ Raisul Muttaqien. *Hukum Responsif, philppe nonet and philipe selznick*

⁹⁷ Raisul Muttaqien. *Hukum Responsif, philppe nonet and philipe selznick*

pemimpin Negara Indonesia.⁹⁸ Arah dan tujuan negara sangat tergantung kepada pemangku kekuasaan.

Untuk mengetahui bagaimana hukum hukum reprensif itu terbentuk dalam masyarakat perhatikan ungkapan di bawah ini.

“...Seseorang perancang Undang-Undang sejati tidak perlu takut apa-apa hanya kecuali kesalahan, namun kepentingan perundang-undangan hanya mengenal rasa takut akan akibat-akibat dari hak-hak (yaitu terkucilkannya kaum miskin dari segala hasil dari pemilikan), takut akan pelaku kejahatan yang menjadi sasaran pembuatan hukum. Kekejaman merupakan ciri khas dari hukum yang didikte oleh perasaan pengecut, karna kepengecutan bisa bekerja kuat dengan berlaku kejam. Akan tetapi kepentingan pribadi selalu bersifat pengecut, karna jantungnya, jiwanya, merupakan suatu objek ekstrim yang selalu bisa direnggut dan dilakukan dan siapakah yang hatinya tidak bergetar menghadapi bahaya jantung dan jiwa? Bagaimana seseorang perancang undang-undang yang hanya mementingkan diri sendiri bisa berperilaku kemanusiaan, bila sesuatu tidak berperikemanusiaan, suatu hakikat materi yang asing, menjadi hakikat yang paling tinggi dalam dirinya. *Quod it a peur, it ets terrible* (kalau takut ia mengerikan). Kata National, mengenai quizot. Kata-kata ini clapat ditulis sebagai motto di atas semua perancang Undang-undnag yang diilhami oleh kepentingan diri dan karenanya juga oleh perasaan pengecut”.⁹⁹

Berdasarkan ungkapan di atas, bahwa pembuat Undang-undang semacam itu berada pada tatanan hukum reprensif. Sama halnya revisi yang dilakukan komisi II DPR tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang tertuang dalam Undang-Undang No 03 Tahun 2024. Revisian tersebut mengejutkan publik karna tiba-tiba muncul dalam daftar RUU Kumulatif. Padahal inisiatif revisi sebelumnya tidak pernah muncul dalam program legislasi Nasional prioritas 2023. Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden lembaga-lembaga atau badan-badan negara pembentuk Undang-undang sebagai kekuasaan

⁹⁸ Thalib, D, & Hamidi, J. N. H. *Teori hukum konstitusi*. Raja Grafindo Persada. (2008).

⁹⁹ Rr Rina Antasari, “Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatanan Hukum Di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang Berkeadilan,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 19, no. 1 (1970): 103–18, <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.3344>.

atribut, karna bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam mewujudkan ketentuan yang baik guna tercapainya tujuan negara. Penetapan masa jabatan Kepala Desa 8 tahun untuk satu kali periode merupakan keputusan DPR bersama Presiden yang mencerminkan perbuatan anti demokrasi dan anti negara hukum.

Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa bisa menjadi bagian dari pola ancaman terhadap jalanya demokrasi lokal khususnya desa. Dalam konteks demokrasi desa, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun akan membuka penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Secara psikologis perpanjangan masa jabatan Kepala Desa memicu hasrat untuk semakin luas mengapitalisasi sumber daya yang ada di desa, sebagai agenda akumulasi kekuasaan.

Tabel 1. Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang

Dasar Hukum	Masa Jabatan Kepala Desa
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999	Lima tahun dan bisa dipilih satu kali
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004	Enam tahun dan bisa dipilih satu kali
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014	Enam tahun dan bisa dipilih tiga kali
Undang-undang No. 3 Tahun 2024	Delapan tahun dan bipilih dua kali

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2024

Secara kumulatif masa jabatan yang tertuang dalam Undang-Undang No 3 tahun 2024 tentang desa tidak jauh berbeda dengan aturan yang sebelumnya. Sejak tahun 2015-2021 kasus yang telah terdata ada 500 kasus korupsi di

tingkat desa dengan kerugian negara mencapai Rp.443,8 miliar, kata ICW.¹⁰⁰ Secara teoritis lamanya masa jabatan Kepala Desa akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan jabatan, munculnya kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat. Mahkamah Konstitusi sudah tepat untuk mengabulkan permohonan terhadap lamanya masa jabatan Kepala Desa. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIX/2021, upaya untuk mencegah terjadinya penguasaan jabatan kekuasaan secara terus menerus yang diyakini akan menjadi dasar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan.¹⁰¹

Putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum terhadap masa jabatan Kepala Desa. Hal ini terbukti dengan ditolaknya permohonan sebagian Kepala Desa yang meminta perpanjangan masa jabatan dalam Putusan MK No 3 Tahun 2022. Tafsir konstitusional dari Mahkamah Konstitusi sebagai hal penting keberadaannya sebagai bentuk pembatasan kekuasaan pemerintahan dalam hal ini Kepala Desa yang dilakukan melalui hukum. Tafsiran tersebut dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah dalam merumuskan ulang sebuah norma atau aturan. Sejalan dengan itu Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan, penafsiran adalah metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang tepat mengenai teks Undang-undang agar secara benar dapat ditetapkan terhadap peristiwa tertentu.¹⁰²

¹⁰⁰ [Soal Masa Jabatan Kades, ICW Kemukakan Data Korupsi Desa – DW – 27.01.2023](#) (di akses 05 september 2024)

¹⁰¹) Srifridayanti et al., “Analisis Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Kajian Dalam Perspektif Dan Prinsip Demokrasi,” *Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 12 (2024): 2024.

¹⁰² Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 13

Inilah contoh produk hukum yang reprensif karena bertentangan dengan konstitusi. selain itu Undang-Undang No. 3 tahun 2024 adalah produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya susah menjadi Undang-undang dan ketika ada yang kritik dianggap sebagai pembangkangan terhadap negara. Negara Indonesia adalah negara hukum, demikianlah yang ditetapkan oleh the founding father sebagaimana dituangkan dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945. Dalam negara hukum penggunaan kekuasaan oleh penguasa tidak terlepas dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum. Pembatasan masa jabatan merupakan amanah konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) dalam negara yang menganut paham demokrasi Pancasila.

Prinsip negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan, di mana pembatasan kekuasaan itu berlandaskan konstitusi, kekuasaan negara atau kekuasaan pemerintahan pada level paling bawah seperti Kepala Desa juga merujuk kepada prinsip negara hukum dan prinsip konstitusionalisme. Sehingga penetapan masa jabatan Kepala Desa yang tercantum dalam Undang-undang No 03 tahun 2024 tentang desa tidak selaras dengan aturan masa jabatan yang ada di atasnya atau jabatan politik yang lainnya. Prinsip demokrasi kekuasaan harus di batasi, sebab kekuasaan yang terlalu lama membuka peluang terbentuknya negara otoriter, di mana negara otoritar tidak mengenal hukum dan demokrasi, tetapi kekuasaan menggunakan tangan besi dan menghalalkan segala macam cara.

Politik tingkat desa justru menjadi politik lokal yang paling dikhawatirkan menimbulkan hal-hal buruk akibat jabatan yang terlalu lama bahkan lebih besar dari tingkat nasional ataupun daerah. Hal ini dikarenakan desa diberikan kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri, dimana kewenangan tersebut menjadi tanggung jawab Kepala Desa.

Berdasarkan paparan diatas bahwa, pengaturan masa jabatan Kepala Desa yang tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang desa jika dilihat dari perspektif Philippe Nonet & Philip Selznick maka termasuk dalam tipe hukum reprensif. Seharusnya aturan yang baru dibuat oleh pemerintah lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya, sehingga ada peningkatan. Namun dalam hal ini pemerintah bukan mengurangi masa jabatan Kepala Desa namun menambahkan. Inilah yang akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Ditambah lagi dengan anggaran desa yang semakin besar tidak menutup kemungkinan akan terjadinya politik dinasti.

BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, maka penulis berkesimpulan, bahwa:

1. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dilihat dari perspektif *siysayah dusturiyah* memiliki landasan yang kuat walaupun pada masa para sahabat tidak ada pembatasan masa jabatan akan tetapi ualama *fiqih siyasah* kontemporer menemukan hal baru bahwa pembatasan mas jabatan diperbolehkan, jika seorang pemimpin tidak ada pembatasan masa jabatan dan pemimpin tidak menimbulkan kemudharatan maka jangan dipertentangkan. Ketika tidak adanya pembatasan masa jabatan menimbulkan kemudharatan maka diperbolehkan untuk melakukan pembatasan masa jabatan. Masalahah Mursalah Al-ammah kemaslahatan yang diambil untuk mendapatkan kemaslahatan bagi banyak orang. Sehingga masalahat yang hadir dari pembatasan masa jabatan adalah, *pertama*, memungkinkan regenerasi kepemimpinan, *kedua*, menghindari kesewenang-wenangan, *ketiga*, menghindari kudeta.
2. Philippe Nonet and Philip Selznick mengemukakan tigga tipe hukum, yang, mana ketiga tipe hukum tersebut menunjukkan perkembangan hukum dalam masyarrakat yang memiliki organisasi politik dalam suatu bentuk negara, yaitu:

- a. Hukum Represif adalah bagian dari sistem kekuasaan absolut ia akan terikat pada *setatus a quo*, keberadaan hukum tidak mencerminkan keadilan khususnya keadilan substantif.
- b. Hukum Otonom hadir sebagai tertib hukum untuk menjinakan represif, hukum bersandar pada kuasa orang sedangkan hukum otonom bersandar pada kuasa sistem negara hukum.
- c. Hukum Responsif, tujuan utama dianutnya realisme hukum adalah untuk membuat hukum menjadi respon terhadap kebutuhan sosial.

Dengan demikian perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dilihat dari pemikiran Philippe Nonet and philip Selznick maka hukum yang hadir adalah hukum yang represif dimana peran orang yang berkuasa secara politik bisa mempengaruhi hukum sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Produk hukum yang mencerminkan visi pemegang kekuasaan negara yang dominan, proses pembuatannya tidak akomodatif secara sungguh-sungguh. Di dalam produk hukum yang demikian, biasanya hukum berjalan dengan sifat positivis instrumentalis atau sekedar menjadi alat justifikasi bagi pelaksana ideologi dalam program pemerintahan.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada:

1. Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga hukum yang hadir dalam masyarakat mencerminkan

rasa keadilan dan setiap produk hukum yang keluar harus melibatkan publik secara utuh.

2. Dewan Perwakilan Rakyat seyogyanya melakukan revisi kembali terhadap masa jabatan Kepala Desa demi menjaga nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Widjaja, HAW, 2012. “*Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*”, PT. RajaBarafinda Perseda, Jakarta. 56.
- Philippe Nonet & Philip Selznick. *Hukum responsive, pilihan di masa transisi*. Terjemahan Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Fondation-HuMa, 2003). 45.
- Imam al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthanayah wa al-Wilayatu al-Diniyah*. terj. Abdul Hayyic al-kattani dan Kamaludin Nurudin, cct. I(Jakarta: Gema Insani Pres, 2000). 65.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 13
- Taufiq Rahmad, *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al-Quran* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999). 105.
- Taqiyyuddin an-Nabhani, *Nidhamul Hukum Fi Islam*. terj. Moh. Maghfur Waghfur Wachid, cct. I (Bangil Jawa Timur: Al-Izzah, 1997). 90.
- Dazuli, Fiqh Siyasah, *Implikasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta. Kencana, 2004). 76.
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, **Kamus Hukum**, Mahirsindo Utama, Surabaya, 2014.
- Muhammad Iqbal, IFiqih Siyasah: *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001). 107
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta : kencana, 2017).
- Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana, 2021).
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan empiris*, (Depok: Prenamedia Grup, 2018).
- Soekanto Soerjono. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo perseda. 2013, hal 212.

- Muhammad Iqbal, *Fiqih siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2014).
- H. A. Djazulii. *Fiqih siyasah; Implikasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004). H 47
- A. Djazuli, “*fiqih siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syar’iyah*”, (Jakarta : kencana, 2013), cet k-5, h. 46
- Raisul Muttaqien. *Hukum Responsif Philippe Nonet dan Phlip Selznick*. Cetakan I. Nusamedia. September 2007. 37
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Peseda, 2011). 105.
- A. Djaunul, *fiqih siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), 73.
- Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam Untuk Sekularisme* (Jakarta :Grasindo, 2010), 140.
- Abdul Aziz, *Chieftdom Madinah : Kecurut Kekuasaan Pada Zaman Awal Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabel, 2016), 143,
- Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah ilmu Fiqih* (Jakarta: kalam Mulia, 2005). 61.
- Suny. *Pergeseran kekuasaan Eksekutif: suatu penyelidikan dalam hukum tata negra*. Aksara Baru. (1977).
- Mahfud MD. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. RINEKA CIPTA. (2001).
- Raharjo, Sapipto. *Ilmu Hukum*. Bandung; Citra Aditya Baakti. 2013
- Raisul Mutaqin. *Hukum Reponsif Philippe nonet dan Philip Selznick*. Nusamedia. Bandung. 2007.
- Thalib, D, & Hamidi, J. N. H. *Teori hukum konstitusi*. Raja Grafindo Persada. (2008).

Jurnal

- Muttalib, M.A, Khan, Mohd. Akbar Ali, 2013. “*Theory of local devermen* (Teori pemerintahan Daerah), Stering Publishers PVT LTD-10, Greem park

extensiom, New Delhi-110016 5 main Roa, Ghndi Nagar, Banglore-560009695, model Town, Jalandhar City-144003.

Thaib. D. *menuju Perlemen Bikameral (studi konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945)*. Jurnal Lus Quia Lustum, Vol. 10 (No. 23), (2003).

Salman, R, *pengujian undang-undang oleh mahkamah konstitusi dalam perspektif konstitusionalisme dan demokratis*. Universitas Airlangga. 2017. 19.

Saraswati, R. *Arah politik Hukum Pengaturan Desa ke Deapan (iusconstituendum)*. Jurnal masalah-maaslah Hukum, Vol 43 (No. 3), (2014).

Diky, dkk. *Laporan pemantauan tren penindakan kasusu korupsi tahun 2021*. Jakarta.: indonesia corruptor watch, 2022 h. 35.

[Tjahjo Ingin Pengertian Masa Jabatan Wapres Tak Multitafsir \(jpnn.com\)](#)
[Pengertian Tata Hukum Indonesia, Fungsi, dan Sejarahnya](#)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Universty Press, 2020).

Bunga Arlita Fajrianna, “Analisis perubahan masa jabatan Kepala Desa dalam perspektif sejarah perundang-undangan”, 2024.

Hendrik, O. *Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang kecamatan malinaunkota kabupaten malinau*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. 2013. Hal. 460

Widya Rahadiyanti. “Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periode Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus : Putusan Mahkamah konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021.” Universitas Nasional, 2022. Hal. 71.

Widya Rahadiyanti. “Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periode Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus : Putusan Mahkamah konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021. Hal. 72.

Munawir Sjadzali, *islam dan tata negara; ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990).

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, Journal of Chemical Information and Modeling, vol. 53, 2019.

- Safitri, R. Analisa Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa (Studi kasus di Desa Teman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan). *Petitum*, 2(1), hal 45-55.
- Raisul muttaqin, hukum responsive philippe nonet dan Philip Selznick, terjemahan *law and society in transition; toward responsive law*, harper & row, 1979, cetakan 1, nusamedia, September 2007.
- Lon L. Fuller, "American legal realism", *university of penssylvania law review* 82 (1934): 429,434.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Al-siyasah al-syar'iyah*, (kairo: Dar al-Anshar, 1977). 25
- Wery Gusmawansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fiqih Siyasah," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 2 No. 2 (Juli 2017); 28.
- Ahmad Tamyiz, "Konsep Pemimpin dalam Islam (Anlisis terhadap Pemikiran Politik AlMawardi)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 20.[http://repository.radenintan.ac.id/3389/1/SKRIPSI PDF AHMAD.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/3389/1/SKRIPSI%20PDF%20AHMAD.pdf)
- Moonti, R. M., & Kadir, Y. Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, (2018). 6(3), 430
- <https://quranhadits.com/quran/10-yunus/yunus-ayat-14/>
- Yusuf Qardhay, *fiqh Negara*(Jakarta: Robbani Press, 1997). 134.
- [Pandangan Hukum Terkait Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa – SUARAIKLAM.ID](#)
- [Surat An-Nisa' Ayat 58 | Tafsirq.com](#)
- Jumly Asshiddiqe, S.H. Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru yang Demokratis, (pokok-poko pikiran tentang keseimbangan kekuasaan Esekutif dan legislatif dalam Rangka perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Makalah yang disampaikan dalam seminar nasional VII, Badan Pembinaan. (1999).
- Ahmadi, A., Kontriversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif. *Al-'Adl*, 9(1), (2018) 1-18.
- Modern World. Lowell Lectures 1925* (New York: Macmillan, 1964,1925), 75
- [Soal Masa Jabatan Kades, ICW Kemukakan Data Korupsi Desa – DW – 27.01.2023](#) (di akses 05 september 2024)

Peraturan Perundang-Undangan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Nomor 5495.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX-2021.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 5234.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rian

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir : Sidomukti, 18 September 2002

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Alamat : Sidomukti Jorong bangunrejo, kecamatan padang
canduh B, Kab, Pasaman Barat, Prov. Sumatra Barat

Telpon/Ponsel : 081378048485

Email : rianmas010519@gmail.com

Sosial Media :

- Instagram : @Mas_Riyayan
- Tiktok : Tonyok

Moto Hidup : “Apabila akal seseorang sudah sempurna maka sedikitlah berbicara”

Riwayat Pendidikan :

Pendidikan Formal	Pendidikan Non Formal
SDN 30 KINALI Pasaman Barat: 2008-2014	TPQ Masjid Aqobah
Madrasah Tsanawiyah Muhamadiyah Alamanda 2014-2018	Ikatan Pelajar Muhamadiyah 2015-2018
MA KMM Kauman Padang Panjang	Ikatan Pelajar Muhamadiyah 2019-2021
SI – Hukum Tata Negara Unibersitas Islam Negeri Maualana Malik Ibrahim Malang 2021 - sekarang	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia